



**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK  
HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KOTA BOGOR TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Dibuat Oleh :

Annisya Nurshifa Azhar

022119117

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**2023**



**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK  
HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KOTA BOGOR TAHUN 2016-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D)

Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA,  
CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK  
HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KOTA BOGOR TAHUN 2016-2020**

Skripsi


Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023

Annisya Nurshifa Azhar  
022119117

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang  
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM., CA)



Ketua Komisi Pembimbing  
(Budiman Slamet, Drs., Ak., MSi., CA., CFA)



Anggota Komisi Pembimbing  
(Sujatmiko Wibowo, ST. M.Ak)



## LEMBAR HAK CIPTA

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisya Nurshifa Azhar  
Nomor Pokok Mahasiswa : 022119117  
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau kutipan dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 2023



Annisya Nurshifa Azhar  
022119117

**© Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Pakuan, tahun 2022 Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## **ABSTRAK**

ANNISYA NURSHIFA AZHAR, 022119117, Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020. Dibawah bimbingan: BUDIMAN SLAMET dan SUJATMIKO WIBOWO. 2023.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor tahun 2016-2020. Metode analisis data yang digunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis yaitu analisis regresi berganda dengan dengan uji signifikan simultan (uji F) dan uji parsial (uji T) menggunakan software SPSS 26.

Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah, dan Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah.**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "**Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli (PAD) Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020**". Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran serta keteguhan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Yang tersayang mama, alasan penulis tetap hidup dan mengejar semua mimpi. Terima kasih karena telah menjadi kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih banyak untuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan, doa yang tak pernah henti, perhatian dan motivasi, serta dukungan penuh hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almarhumah nenek, terima kasih banyak selalu menjaga dan menyayangi penulis hingga akhir waktu. Terima kasih untuk segala doa, motivasi dan menjadi alasan penulis untuk melanjutkan pendidikan.
4. Saudara/i, terima kasih banyak untuk doa, motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si. CMA., CAPM., CAP selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M. Acc. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
9. Bapak Budiman Slamet, Drs., Ak., MSi., CA., CFrA selaku ketua komisi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Bapak Sujatmiko Wibowo, ST. M.Ak selaku anggota komisi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan .

12. Faisal Ramadhan, terima kasih banyak untuk selalu ada, memberikan cinta dan kasih sayang, perhatian dan pengertian, motivasi, bantuan serta kontribusi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat, Terima kasih banyak untuk selalu ada dalam suka dan duka, memberikan motivasi serta dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman, Terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita indah masa perkuliahan penulis. Terima kasih banyak untuk bantuan, motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga kekurangan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi kita semua.

Bogor, 2023  
Penulis

Annisya Nurshifa Azhar



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN &amp; PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1. Maksud Penelitian .....	6
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
1.4.1. Kegunaan Praktis.....	7
1.4.2. Kegunaan Akademis.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Akuntansi Pemerintah .....	8
2.1.1. Pengertian Akuntansi Pemerintah.....	8
2.1.2. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah.....	8
2.2. Pendapatan Daerah.....	11
2.2.1. Pengertian Pendapatan Daerah .....	11
2.2.2. Sumber Pendapatan Daerah.....	11
2.3. Pendapatan Asli Daerah .....	11
2.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	11

2.3.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	12
2.4. Pajak .....	14
2.4.1. Pengertian Pajak .....	14
2.4.2. Teori Pengenaan Pajak .....	14
2.4.3. Fungsi Pajak .....	15
2.4.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	15
2.4.5. Sistem Pemungutan Pajak .....	16
2.4.6. Tarif Pajak .....	17
2.4.7. Macam-Macam Pajak .....	17
2.4.8. Syarat Pemungutan Pajak .....	18
2.5. Pajak Hotel.....	19
2.5.1. Pengertian Pajak Hotel .....	19
2.5.2. Objek Pajak Hotel.....	19
2.5.3. Subjek dan Wajib Pajak Hotel.....	20
2.5.4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak .....	20
2.6. Pajak Restoran .....	20
2.6.1. Pengertian Pajak Restoran .....	20
2.6.2. Objek Pajak Restoran .....	20
2.6.3. Subjek dan Wajib Pajak Restoran.....	20
2.6.4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel .....	21
2.7. Pajak Hiburan.....	21
2.7.1. Pengertian Pajak Hiburan .....	21
2.7.2. Objek Pajak Hiburan .....	21
2.8. Penelitian Sebelumnya & Kerangka Pemikiran.....	22
2.8.1. Penelitian Sebelumnya .....	22
2.8.2. Kerangka Pemikiran .....	29
2.9. Kerangka Pemikiran.....	31
2.10. Hipotesis Penelitian .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	33
3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian .....	33
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	33
3.3.1. Jenis Data.....	33
3.3.2. Sumber Data .....	33

3.4. Operasionalisasi Variabel.....	34
3.4.1. Variabel Independen.....	34
3.4.2. Variabel Dependen .....	34
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	34
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	35
3.7. Metode Analisis Data .....	35
3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	35
3.7.2. Uji Asumsi Klasik .....	35
3.7.3. Analisis Regresi Linear Berganda .....	36
3.7.4. Uji Hipotesis .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
4.1.1. Sejarah Singkat Kota Bogor.....	39
4.1.2. Visi dan Misi Kota Bogor .....	40
4.1.3. Geografis Kota Bogor .....	40
4.1.4. Luas Wilayah .....	41
4.1.5. Penduduk Kota Bogor.....	42
4.1.6. Pemerintahan Kota Bogor.....	42
4.1.7. Perekonomian Kota Bogor.....	44
4.2. Kondisi Variabel yang Diteliti .....	45
4.2.1. Data Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor.....	45
4.2.2. Data Pajak Hotel Pemerintah Kota Bogor .....	46
4.2.3. Data Pajak Restoran Pemerintah Kota Bogor .....	48
4.2.4. Data Pajak Hiburan Pemerintah Kota Bogor .....	49
4.3. Analisis Data .....	51
4.3.1. Statistik Deskriptif .....	51
4.3.2. Uji Asumsi Klasik.....	52
4.3.3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	56
4.3.4. Uji Hipotesis .....	57
4.4. Pembahasan.....	59
4.4.1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	60
4.4.2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	60
4.4.3. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	61
4.4.4. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	62

<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
5.1. Simpulan .....	63
5.2. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020 .....	2
Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2016-2020 .....	3
Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bogor Tahun 2016-2020 .....	3
Tabel 1. 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bogor Tahun 2016-2020 .....	3
Tabel 1. 5 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Kota Bogor Tahun 2016-2020 .....	4
Tabel 1. 6 Perkembangan Akomodasi Kota Bogor Tahun 2016-2020 .....	4
Tabel 1. 7 Perkembangan Tempat Makan/Restoran Kota Bogor Tahun 2016-2020 .....	5
Tabel 1. 8 Perkembangan Tempat Rekreasi dan Hiburan Kota Bogor Tahun 2016-2020 .....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya .....	22
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel .....	34
Tabel 3. 2 Klasifikasi Koefisien Determinasi .....	38
Tabel 4. 1 Kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah .....	45
Tabel 4. 2 Data Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020 .....	46
Tabel 4. 3 Kriteria Rasio Efektivitas Pajak Hotel .....	47
Tabel 4. 4 Data Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2016-2020 .....	47
Tabel 4. 5 Kriteria Rasio Efektivitas Pajak Restoran .....	48
Tabel 4. 6 Data Pajak Restoran Kota Bogor Tahun 2016-2020 .....	49
Tabel 4. 7 Kriteria Rasio Efektivitas Pajak Hiburan .....	50
Tabel 4. 8 Data Pajak Hiburan Kota Bogor Tahun 2016-2020 .....	50
Tabel 4. 9 Statistik Deskriptif .....	51
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test .....	52
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikoleniaritas .....	53
Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sferman's rho .....	54
Tabel 4. 13 Hasil Uji Autokorelasi .....	55
Tabel 4. 14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	56
Tabel 4. 15 Hasil Uji T (Uji Parsial) .....	57
Tabel 4. 16 Hasil Uji F (Uji Simultan) .....	58
Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	59
Tabel 4. 18 Hasil Hipotesis Penelitian .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	32
Gambar 4. 1 Letak Geografis Kota Bogor .....	41
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Probability Plot .....	53
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot.....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016 .....	69
Lampiran 2 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2017 .....	72
Lampiran 3 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2018 .....	75
Lampiran 4 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 .....	78
Lampiran 5 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2020 .....	81

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pendapatan Asli Daerah merupakan elemen penting bagi lembaga pemerintahan dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah juga merupakan perwujudan yang nyata dari kemandirian suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya daerah. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang telah ditentukan oleh daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diikuti dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, Sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Kota Bogor Tahun 2016-2020 menunjukkan pajak daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor dengan pendapatan tertinggi dibandingkan dengan komponen lainnya.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu daerah karena memiliki peran besar dalam membiayai pemerintahan. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, pajak daerah sebagai bentuk peran masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Kota Bogor Tahun 2016-2020 bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2016-2017 menunjukkan peningkatan. Namun pada tahun 2018 Pendapatan Asli daerah Kota Bogor mengalami penurunan dan Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor kembali mengalami kenaikan . Sementara pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan penurunan target dan realisasi Pajak Daerah tahun



2020, sangat dipengaruhi oleh kondisi Pandemi COVID-19 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07%. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil.

Pemilihan Kota Bogor sebagai lokasi penelitian adalah karena terdapat penurunan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang menyebabkan penurunan pada realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini telah disajikan data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1. 1  
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2016	728.030.823.933	783.873.587.219	107,67
2017	917.788.606.450	978.197.741.947	106,58
2018	887.396.041.682	912.197.971.288	102,79
2019	972.607.288.978	1.015.868.031.202	104,45
2020	741.531.123.201	872.017.242.152	117,60

*Sumber Data: Bapenda Kota Bogor Tahun 2016-2020*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui sejak tahun 2016-2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan target menyebabkan penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2016 penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 783.873.587.219, pada tahun selanjutnya sebesar Rp 978.197.741.947, capaian realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi Rp 912.197.971.288. Kemudian pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 1.015.868.031.202. Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp 872.017.242.152.

Sektor pariwisata telah terbukti menjadi tulang punggung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Seperti apa yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor Shahlan Rasyidi, Sabtu (3/8/2019), pajak restoran bersama pajak hotel dan pajak hiburan telah memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah ketimbang sektor lainnya yang diandalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. (<https://disparbud.kotabogor.go.id>).

Berdasarkan data Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Kota Bogor Tahun 2016-2020 bahwa Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Bogor tahun anggaran 2016-2019 menunjukkan peningkatan. Sementara pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tidak sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki Kota Bogor hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid-19 membuat pemerintah melakukan

berbagai kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus, salah satunya adalah dengan membatasi mobilitas masyarakat. Pandemi COVID-19 berdampak pada sektor pariwisata karena menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara mengalami penurunan yang pada akhirnya juga akan menyebabkan pendapatan nasional menurun.

Tabel 1. 2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2016	68.500.000.000	71.165.895.875	103.89
2017	74.860.000.000	77.192.419.056	103.12
2018	82.000.000.000	87.882.978.001	107.17
2019	84.660.000.000	95.247.182.735	112.51
2020	34.472.853.430	49.653.637.165	144.04

*Sumber Data: Bapenda Kota Bogor Tahun 2016-2020*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2016-2020 realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp 95.247.182.735 menjadi Rp 49.653.637.165.

Tabel 1. 3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2016	94.500.000.000	95.415.220.190	100.97
2017	108.695.260.000	110.306.908.127	101.48
2018	128.100.000.000	131.478.976.530	102.64
2019	136.550.494.812	153.467.175.721	112.39
2020	86.473.539.846	97.248.318.272	112.46

*Sumber Data: Bapenda Kota Bogor Tahun 2016-2020*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2016-2020 realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp 153.467.175.721 menjadi Rp 97.248.318.272.

Tabel 1. 4

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2016	22.000.000.000	24.133.785.705	109.70
2017	25.211.000.000	25.931.011.958	102.86
2018	29.250.000.000	30.783.410.833	105.24
2019	29.580.000.000	33.017.933.672	111.62
2020	9.733.566.436	10.956.304.897	112.54

*Sumber Data: Bapenda Kota Bogor Tahun 2016-2020*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2016-2020 realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2016-2019 mengalami peningkatan,

namun pada tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp 33.017.933.672 menjadi Rp 10.956.304.897.

Tabel 1. 5  
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Kota Bogor Tahun 2016-2020

No	Jenis Usaha	Jenis Wisatawan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Obyek Wisata	Nusantara	2.087.307	2.400.403	3.260.060	3.749.069	1.249.690
		Manca Negara	117.774	135.440	180.316	207.363	34.400
<b>Jumlah</b>			<b>2.205.081</b>	<b>2.535.843</b>	<b>3.440.376</b>	<b>3.956.432</b>	<b>1.284.090</b>
2	Akomodasi	Nusantara	2.975.894	3.422.278	4.313.342	4.960.343	2.132.948
		Manca Negara	129.096	148.461	212.269	244.109	40.684
<b>Jumlah</b>			<b>3.104.990</b>	<b>3.570.739</b>	<b>4.525.611</b>	<b>5.204.452</b>	<b>2.173.632</b>
Jumlah		Nusantara	5.063.201	5.822.681	7.573.402	8.709.412	3.382.638
		Manca Negara	246.870	283.901	392.585	451.473	75.084
<b>Jumlah Total</b>			<b>5.310.071</b>	<b>6.106.582</b>	<b>7.965.987</b>	<b>9.160.885</b>	<b>3.457.722</b>

*Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa perkembangan kunjungan wisatawan pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 9.160.885 menjadi 3.457.722.

Tabel 1. 6  
Perkembangan Akomodasi Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Uraian	Hotel	Pondok Wisata	Penginapan Remaja
2016	Jumlah Usaha	53	2	2
	Jumlah Kamar	3244	40	47
	Jumlah Tempat Tidur	5022	80	227
2017	Jumlah Usaha	78	2	2
	Jumlah Kamar	4612	40	47
	Jumlah Tempat Tidur	7328	80	227
2018	Jumlah Usaha	78	2	2
	Jumlah Kamar	4612	40	47
	Jumlah Tempat Tidur	7328	80	47
2019	Jumlah Usaha	97	0	0
	Jumlah Kamar	5502	0	0
	Jumlah Tempat Tidur	8690	0	0
2020	Jumlah Usaha	100	0	0
	Jumlah Kamar	5804	0	0
	Jumlah Tempat Tidur	9277	0	0

*Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa perkembangan akomodasi pada tahun 2016-2020 jumlah hotel selalu mengalami peningkatan. Sementara pada tahun 2016-2018 jumlah pondok wisata dan penginapan remaja tidak mengalami peningkatan atau penurunan, namun pada tahun 2019-2020 tidak ada pondok wisata dan penginapan remaja.

Tabel 1. 7  
Perkembangan Tempat Makan/Restoran Kota Bogor Tahun 2016-2020

<b>Kecamatan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bogor Selatan	26	26	29	29	55
Bogor Timur	25	25	27	27	129
Bogor Utara	31	33	37	37	109
Bogor Tengah	36	37	40	40	187
Bogor Barat	24	25	28	28	87
Tanah Sereal	33	34	37	37	88
<b>Kota Bogor</b>	<b>175</b>	<b>180</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>655</b>

*Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa perkembangan tempat makan/restoran pada tahun 2016-2020 jumlah tempat makan/restoran mengalami peningkatan.

Tabel 1. 8  
Perkembangan Tempat Rekreasi dan Hiburan Kota Bogor Tahun 2016-2020

<b>Jenis Usaha</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Billyard	28	14	14	14	14
Mesin Ketangkasan	26	4	4	12	12
Bioskop	6	4	4	4	8
Kolam Renang	16	16	16	15	15
Lapangan Golf	2	3	3	2	2
Sanggar Seni	35	42	42	42	40
<b>Jumlah</b>	<b>113</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>89</b>	<b>91</b>

*Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa perkembangan tempat rekreasi dan hiburan pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan, namun pada tahun 2018-2020 perkembangan tempat rekreasi dan hiburan mengalami peningkatan.

Berdasarkan tabel Perkembangan Akomodasi, Perkembangan Tempat Makan/Restoran dan Perkembangan Tempat Rekreasi dan Hiburan menunjukkan banyaknya potensi Kota Bogor tahun 2016-2020 untuk membantu mengembangkan dan membangun daerahnya.

Mengacu pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang seberapa besar pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang ada di Kota Bogor dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2016-2020”.

## **1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

- a. Terjadinya penurunan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b. Terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Penentuan target penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan tidak sesuai dengan potensi yang ada.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

- a. Apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2016-2020?
- b. Apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2016-2020?
- c. Apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2016-2020?
- d. Apakah penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2016-2020?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Selain itu sebagai kajian dalam penyusunan skripsi dan sebagai dasar implementasi ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam pemerintahan.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2016-2020?
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2016-2020?
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2016-2020?

- d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2016-2020?

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Kegunaan Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Bogor dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerahnya.

##### **1.4.2. Kegunaan Akademik**

- a. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini penulis mengharapkan agar wawasan dan pengetahuan penulis bertambah, khususnya mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan dapat memberikan informasi yang dapat menambah pengetahuan pembaca khususnya mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Akuntansi Pemerintah**

##### **2.1.1. Pengertian Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi pemerintah di Indonesia berperan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2017:1) Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. Sejalan dengan itu Akuntansi Pemerintah adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan (Meliala, Tulis S. 2007).

##### **2.1.2. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, yang diuraikan sebagai berikut:

###### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri:

- 1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan lebih.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.
- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil Pembiayaan adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun

tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan, pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL ditunjukkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam catatan atas laporan keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

## 3. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam suatu uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 3) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah.

## 4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambahkan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional



terdiri dari pendapatan-LO, beban transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### 5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

#### 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

## **2.2. Pendapatan Daerah**

### **2.2.1. Pengertian Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis mendefinisikan pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

### **2.2.2. Sumber Pendapatan Daerah**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 282 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah, diberikan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 285 dan PP Nomor 12 Tahun 2019, sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
  - 1) Pajak Daerah;
  - 2) Retribusi Daerah;
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

## **2.3. Pendapatan Asli Daerah**

### **2.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>13</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan atau penerimaan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Agar menjadi daerah yang mandiri maka suatu daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan daerah sendiri agar dapat membiayai beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

### **2.3.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **a. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a) Pajak kendaraan bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - b) Bea balik nama kendaraan bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dan pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
  - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
  - d) Pajak air permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - e) Pajak rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak penerangan jalan
  - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - g) Pajak parkir
  - h) Pajak air tanah
  - i) Pajak sarang burung walis
  - j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
  - k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Tidak semua pajak daerah yang ada diatas dipungut oleh suatu daerah, karena jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah tidak memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah.

b. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Ahmad Yani retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Saragih retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan definisi diatas maka retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk iuran yang dipungut dan langsung mendapatkan imbalan langsung atas pembayaran retribusi tersebut.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2004 menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

## **2.4. Pajak**

### **2.4.1. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rachmat Soemitro mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi pajak diatas, pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat atau warga Negara atas sebagian harta yang dimiliki yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung.

### **2.4.2. Teori Pengenaan Pajak**

Ada 5 teori pengenaan pajak, yaitu teori bakti, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul dan teori asas daya beli.

1) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.

2) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

- 3) **Teori Kepentingan**  
Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.
- 4) **Teori Daya Pikul**  
Teori ini mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan jasa-jasa yang diberikan Negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga Negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa beban pajak sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan daya pikul seseorang.
- 5) **Teori Asas Daya Beli**  
Pajak dipungut berdasar pada keadilan. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.4.3. Fungsi Pajak**

Dilihat dari definisi pajak diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Berikut dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara daerah sesuai dengan waktunya dan dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
- b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)  
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan Negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

#### **2.4.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

- a. *Equality*  
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
- b. *Certainly*  
Pemungutan pajak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang.
- c. *Convenience*  
Kapan wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat uang tidak menyulitkan wajib pajak.
- d. *Economy*  
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin. Demikian pula yang ditanggung wajib pajak.

#### 2.4.5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak pusat maupun pajak daerah menganut tiga sistem pemungutan antara lain:

- a. *Official Assessment System*  
*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas pajak atau aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak tentang yang harus dibayar wajib pajak. Setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan ini sudah tidak lagi dipergunakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:
  - 1) Penentu pajak terutang adalah petugas pajak atau aparatur perpajakan.
  - 2) Hutang pajak baru akan timbul setelah petugas pajak atau aparatur perpajakan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
  - 3) Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP.
- b. *Self Assessment System*  
*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan petugas pajak atau aparatur perpajakan hanya bertugas untuk memberikan keterangan dan pengawasan. System ini mulai diterapkan bersama dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983 setelah diterbitkan Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984. Ciri-ciri system pemungutan pajak ini, yaitu:
  - 1) Wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

- 2) Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan petugas pajak atau aparat pajak pada saat wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
- 3) Wajib pajak bersifat aktif dengan menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

*Withholding System* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk membantu memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

#### 2.4.6. Tarif Pajak

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Tentunya untuk penetapan tarif pajak harus sesuai dengan prinsip keadilan. Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang. Tarif pajak memiliki 4 macam, yakni:

- a. Tarif Sebanding  
Tarif sebanding adalah tarif yang berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif Tetap  
Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif Progresif  
Tarif progresif adalah tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif Degresif  
Tarif degresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin kecil.

#### 2.4.7. Macam-Macam Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu: Pajak Menurut Golongan, Pajak Menurut Sifat, dan Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya.

- 1) Pajak Menurut Golongan
  - a. Pajak Langsung  
Pajak langsung adalah pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Pajak menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).



- b. Pajak Tidak Langsung  
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPn).
- c. Pajak Menurut Sifat  
Pajak menurut sifat dibedakan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Subjektif  
Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah pajak penghasilan.
  - b. Pajak Objektif  
Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
  - c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya  
Pajak menurut lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua, yaitu:
    - a. Pajak Pusat  
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.
    - b. Pajak Daerah  
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

#### **2.4.8. Syarat Pemungutan Pajak**

- 1) Pemungutan Pajak Harus Adil  
Pajak pengenaannya harus adil serta diatur dalam perundangundangan. Adil adalah memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding.
- 2) Pemungutan Pajak Harus berdasarkan Undang-undang (syarat yudiris)  
Di Indonesia Pajak diatur dalam Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 yaitu memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)  
Pajak dipungut dengan tidak mengganggu proses kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat.

- 4) Pungutan Harus Efektif (syarat finansial)  
Biaya pungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **2.5. Pajak Hotel**

### **2.5.1. Pengertian Pajak Hotel**

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar.

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak hotel yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel termasuk pelayanan lain yang masih menyatu kepemilikannya.

### **2.5.2. Objek Pajak Hotel**

Objek dan subjek pajak menyatakan bahwa yang merupakan objek pajak adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

- a. Gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, pesangrahan, losmen dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyatu dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan seperti telepon, faksimil, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- b. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum seperti pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel, dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.

Sementara tidak termasuk objek pajak hotel adalah:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.

- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum dihotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

### **2.5.3. Subjek dan Wajib Pajak Hotel**

Subjek pajak dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pihak hotel. Maka dapat dikatakan bahwa subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

### **2.5.4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak**

Dasar pengenaan dari pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Dengan demikian setiap pembayaran yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel yang termasuk dalam objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak dari pajak hotel dan tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%. Dengan kata lain perhitungan pajak hotel ini dilakukan dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

## **2.6. Pajak Restoran**

### **2.6.1. Pengertian Pajak Restoran**

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 22 menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

### **2.6.2. Objek Pajak Restoran**

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Objek pajak restoran meliputi rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran yang dipungut bayaran dimana pelayanan yang diberikan bukan merupakan jasa boga atau *catering* dan bukan restoran dengan jumlah peredaran usaha dibawah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

### **2.6.3. Subjek dan Wajib Pajak Restoran**

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran/ rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Maka dapat

dikatakan bahwa subjek pajak restoran adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Adapun yang menjadi wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.

#### **2.6.4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak restoran adalah pembayaran yang dilakukan pada restoran. Dengan kata lain dasar pengenaan dari pajak restoran ini adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh konsumen kepada pihak restoran atas pelayanan-pelayanan yang telah dinikmati oleh konsumen. Perhitungan pajak restoran ini dilakukan dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

### **2.7. Pajak Hiburan**

#### **2.7.1. Pengertian Pajak Hiburan**

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyelenggara otonom sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota.

#### **2.7.2. Objek Pajak Hiburan**

Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian, music, tari dan busana
- c. Kontes kecantikan
- d. Kontes binaraga dan sejenisnya
- e. Pameran
- f. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
- g. Sirkus, akrobat dan sulap
- h. Permainan bilyar, golf dan booling
- i. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor
- j. Permainan ketangkasan
- k. Panti pijat dan mandi uap/spa
- l. Refleksi dan pusat kebugaran
- m. Pertandingan olahraga

Besar pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%. Adapun yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud diatas adalah

pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan.

## 2.8. Penelitian Sebelumnya & Kerangka Pemikiran

### 2.8.1. Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 1  
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Sulistiyani Lewasari (2019), Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Variabel Independen: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.  Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah	10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel, 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, Besarnya pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%	Metode Penelelitian Deskriptif Kuantitatif dan Metode Analisis Data Regresi Linear Berganda.	Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan secara serempak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung tahun 2003-2017. Ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan diperbolehkan karena banyak memberikan manfaat

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			dan menjumlahkan semua yang menjadi sumber-sumber PAD itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah.		pada pembangunan ekonomi Kota Bandar Lampung dengan pemungutan yang dilaksanakan secara adil dan selaras dengan spirit Islam. Prinsip keadilan ini dijelaskan dalam Q.S An-Nahl (16):90.
2.	Reyther Biki dan Lilis A Udaili (2020), Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bone Bolango	Variabel Independen: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.  Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pajak Hotel, Realisasi Pajak Restoran, Realisasi Pajak Hiburan dan Realisasi PAD.	Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Analisis Data Regresi Berganda.	Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hotel (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Restoran (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hiburan (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)
3.	Astriwati Biringkana e & Rahma Gusmawati Tammu (2021), Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja	Variabel Independen: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.  Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah	Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran, Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, dan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan baik yang didirikan oleh wajib pajak pribadi/ badan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan.	Metode Analisis Data Regresi Berganda.	Pajak Hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4.	Bagus Aji Permadi dan Ardan Gani Asalam (2022),	Variabel Independen: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.	10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya	Metode Analisis Data Regresi Berganda.	Seluruh variabel bebas penelitian ini secara simultan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020)	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah	dibayar kepada hotel, 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%		Hanya pajak hotel saja yang tidak berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5.	Louise Erlanda Dwi Putri (2022), Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2016-2021	Variabel Independen: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pajak Hotel, Realisasi Pajak Restoran, Realisasi Pajak Hiburan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.	Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif dan Metode Analisis Data Regresi Linear Berganda.	Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hotel dan Pajak Hiburan tidak berpengaruh, variabel yang berpengaruh adalah Pajak Restoran. Variabel yang berpengaruh paling dominan adalah Pajak Restoran.
6.	Zainul Fikri & Ronny Malavia Mardani	Variabel Independen: Pajak Hotel, Pajak	Realisasi Pajak Hotel, Realisasi Pajak	Metode Penelitian Kuantitatif	Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak



No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	(2018), Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu tahun 2012-2016)	Restoran dan Pajak Hiburan.  Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah	Restoran, Realisasi Pajak Hiburan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.	dan Metode Analisis Data Regresi Linear Berganda	Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7.	Olga & Muhamad Adyatma (2021), Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur Tahun 2011-2018	Variabel Independen: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.  Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah	Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran, Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, dan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan baik yang didirikan oleh wajib	Metode Penelelitian Kuantitatif dan Metode Analisis Data Regresi Linear Berganda	Pajak Hotel dan Pajak Hiburan tidak berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Restoran berpengaruh dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			pajak pribadi/ badan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan.		
8.	Mutiara Anggun Fitria (2021), Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungang	Variabel Independen: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.  Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah	10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%	Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Analisis Data Regresi Linear Berganda	Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, lalu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1. Berdasarkan penelitian Sulistiyani Lewasari (2019) yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Persamaan penelitian diantaranya adalah menggunakan Variabel Independen Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Variabel Dependen Pendapatan Asli

- Daerah dan Metode Analisis Data menggunakan Regresi Linear Berganda. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada periode data yang diteliti yaitu 2003-2017 dan lokasi penelitian yang terletak di Kota Bandar Lampung.
2. Berdasarkan penelitian Reyther Biki dan Lilis A Udaili (2020) yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bone Bolango. Persamaan penelitian diantaranya adalah menggunakan Variabel Independen Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah dan Metode Analisis Data menggunakan Regresi Linear Berganda. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada periode data yang diteliti yaitu 2015-2019 dan lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Bone Bolango.
  3. Berdasarkan penelitian Astriwati Biringkanae dan Rahma Gusmawati Tammu (2021) yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. Persamaan penelitian diantaranya adalah menggunakan Variabel Independen Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah dan Metode Analisis Data menggunakan Regresi Linear Berganda. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada periode data yang diteliti yaitu 2015-2019 dan lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Tana Toraja.
  4. Berdasarkan penelitian Bagus Aji Permadi dan Ardan Gani Asalam (2022) yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020) Persamaan penelitian diantaranya adalah menggunakan Variabel Independen Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah, Metode Analisis Data menggunakan Regresi Linear Berganda dan periode data yang diteliti yaitu 2016-2020. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Brebes.
  5. Berdasarkan penelitian Louise Erlanda Dwi Putri (2022) yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2016-2021. Persamaan penelitian diantaranya adalah menggunakan Variabel Independen Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah dan Metode Analisis Data menggunakan Regresi Linear Berganda. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada periode data yang diteliti yaitu 2016-2021 dan lokasi penelitian yang terletak di Kota Malang.
  6. Berdasarkan penelitian Zainul Fikri & Ronny Malavia Mardani (2018) yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2012-2016. Persamaan penelitian diantaranya adalah menggunakan Variabel Independen Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah dan Metode Analisis Data menggunakan Regresi Linear Berganda. Sedangkan

perbedaan penelitian terletak pada periode data yang diteliti yaitu 2012-2016 dan lokasi penelitian yang terletak di Kota Batu.

7. Berdasarkan penelitian Olga & Muhamad Adyatma (2021) yang berjudul Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011-2018. Persamaan penelitian diantaranya adalah menggunakan Variabel Independen Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah dan Metode Analisis Data menggunakan Regresi Linear Berganda. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada periode data yang diteliti yaitu 2011-2018 dan lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
8. Berdasarkan penelitian Mutiara Anggun Fitria (2021) yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Persamaan penelitian diantaranya adalah menggunakan Variabel Independen Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah dan Metode Analisis Data menggunakan Regresi Linear Berganda. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada periode data yang diteliti yaitu 2015-2019 dan lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Tulungagung.

## **2.8.2. Kerangka Pemikiran**

### **2.8.2.1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Marihot Pahala (2010:299) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Adapula menurut Phaurela Artha (2018:65) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.

Berdasarkan pernyataan dari Sjafrizal (2012:275) mengatakan bahwa perkotaan diperkirakan akan mempunyai potensi penerimaan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten karena jumlah hotel secara relatif akan lebih banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator realisasi penerimaan pajak hotel.

Pajak Hotel merupakan salah satu komponen terpenting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembangunan ekonomi. Sulistiyani Lewasari (2019) Pada Kota Bandar Lampung yaitu berdasarkan hasil uji penelitian dengan analisis regresi linear berganda dapat dinyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung selama periode 2003-2017.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **2.8.2.2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

(Marihhot, 2010:327) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering.

Berdasarkan pernyataan dari Sjafrizal (2012:275) mengatakan bahwa perkotaan diperkirakan akan mempunyai potensi penerimaan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten karena jumlah restoran secara relatif akan lebih banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator realisasi penerimaan pajak.

Astriwati Biringkanae & Rahma Gusmawati Tammu (2021) Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015-2019. Hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran dapat berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **2.8.2.3. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli daerah**

(Olivia & Yudianto, 2016) mengatakan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Menurut Willis dalam (Watusoke & Pangemanan, 2015) mengatakan Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

riset (Saputri & Prasetyo, 2020) dan (Damayanti & Muthaher, 2020), yang menyatakan bahwa ditemukan pengaruh variabel pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Bagus Aji Permadi dan Ardan Gani Asalam (2022) Berdasarkan hasil uji parsial, ditemukan pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **2.8.2.4. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pahala (2010:299) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Phaureula Artha (2018:67) mengatakan bahwa: Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Menurut Oyok Abuyamin (2012:362) Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan

adalah semua jenis tontonan, pertunjukan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Mutiara Anggun Fitria (2021), Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **2.9. Kerangka Pemikiran**


Perkotaan diperkirakan akan mempunyai potensi penerimaan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten karena jumlah hotel secara relatif akan lebih banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan sumber yang telah sdikemukakan diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator realisasi penerimaan pajak hotel. Pajak Hotel merupakan salah satu komponen terpenting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembangunan ekonomi.

Pajak Restoran sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah haruslah dikelola secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi penerimaan Pajak Restoran maka semakin tinggi pula pencapaian Pajak Daerah, di mana meningkatnya Pajak Daerah juga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan sumber utama pendapatan negara. Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari sektor Pajak Daerah yang memiliki peran cukup besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



### 2.10. Hipotesis Penelitian

Hipotesis menyatakan pernyataan yang menjelaskan tentang dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris. Merujuk pada penelitian sebelumnya, telaah pustaka dan tujuan penelitian, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020
- H2: Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020
- H3: Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020
- H4: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berupa data-data jumlah target dan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan serta Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020 sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

#### **3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

Objek dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas atau variabel (X) yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap variabel terikat atau variabel (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen tersebut.

Unit analisis yang dilakukan peneliti yaitu *organization*, karena pada penelitian ini merupakan penelitian mengenai suatu organisasi. Unit analisis pada penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yaitu Badan Pendapatan Kota Bogor.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang beralamat di Jl. Pemuda No.31, RT.01/RW.06, Tanah Sereal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

##### **3.3.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif, data kuantitatif akan menghasilkan data yang bisa disortir, dikelompokkan, dan dihitung, serta kumpulan data-data yang ada dapat diringkas secara numerik dalam bentuk grafik, diagram, analisis statistik dan sejenisnya (Colton & Convert, 2007:38).

##### **3.3.2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Husein Umar (2013:42). Sifat data dalam penelitian ini adalah Data Time Series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara berurutan pada satu atau lebih obyek yang sama pada setiap periode waktu.



### 3.4. Operasionalisasi Variabel

#### 3.4.1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variable dependen atau variable terikat. Menurut Sugiyono (2019:61) Variabel Independen adalah Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Tahun 2016-2020 Kota Bogor.

#### 3.4.2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2019:39) variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel beba. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3. 1  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
Pajak Hotel	Efektivitas Pajak Hotel	Tingkat Realisasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020	Rasio
Pajak Restoran	Efektivitas Pajak Restoran	Tingkat Realisasi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020	Rasio
Pajak Hiburan	Efektivitas Pajak Hiburan	Tingkat Realisasi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020	Rasio
Pendapatan Asli Daerah	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020	Rasio

### 3.5. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah realisasi penerimaan pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Bogor selama 5 tahun mulai dari tahun 2016-2020. Teknik penarikan sampel penelitian menggunakan metode probabilitas di mana anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

### **3.6. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, pengumpulan data dilakukan dengan cara menghubungi pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk memperoleh data yang diperlukan. Data-data yang dihasilkan meliputi data target realisasi pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor,

### **3.7. Metode Analisis Data**

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik regresi linear berganda. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Setelah itu dilakukan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan Uji Signifikansi Parsial (Uji T), Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Untuk mempermudah pengolahan data penulis menggunakan bantuan aplikasi SPSS 26 untuk pengolahan data dan pengujian hipotesis.

#### **3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, menyajikan, dan mendeskripsikan data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Menurut Ghazali (2018) statistik deskriptif didefinisikan sebagai suatu gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan kemencengan distribusi (*skewness*). Model ini memberikan informasi berupa data statistik yang akan digunakan untuk pengujian. Statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi nilai statistik Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah.

#### **3.7.2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Uji asumsi bertujuan untuk menganalisa apakah regresi yang ditentukan layak digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastitas dan uji autokorelasi.

##### **3.7.2.1. Uji Normalitas**

Menurut Ghazali (2018) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang distribusi normal atau mendekati normal Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas penelitian ini menggunakan uji

Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikan 0,05. Kriteria penilaian uji ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan hasil perhitungan  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikan hasil perhitungan  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

### 3.7.2.2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari masalah multikolinieritas menurut Duwi Priyatno (2016). Kriteria pengujiannya sebagai berikut:

1. Jika output regresi memiliki nilai *tolerance*  $< 0,1$  atau *VIF*  $> 10$ , maka terjadi multikolinieritas
2. Jika output regresi memiliki nilai *tolerance*  $> 0,1$  atau *VIF*  $< 10$ , maka tidak terjadi multikolinieritas

### 3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Metode regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan grafik *Scatterplot*. Dasar analisis dari uji heteroskedastisitas melalui grafik *Scatterplot* adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.7.2.4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*), karena sampel atau observasi tertentu cenderung dipengaruhi oleh observasi sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilihat dari nilai *Durbin-Watson* (DW), apabila nilai *Durbin-Watson* berada pada daerah  $2 - d$  sampai  $2 + d$  ( $2 - d < DW < 2 + d$ ), dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi.

### 3.7.2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen yang ditampilkan

dalam bentuk persamaan regresi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda karena memiliki tiga variabel independen dan memiliki satu variabel dependen. Berikut persamaan regresi yang digunakan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= <i>Earnings Response Coefficient</i>
a	= Konstanta
b <sub>1</sub>	= Koefisien regresi untuk Ukuran Perusahaan
X <sub>1</sub>	= Ukuran Perusahaan
b <sub>2</sub>	= Koefisien regresi untuk <i>Return on Equity</i>
X <sub>2</sub>	= <i>Return on Equity</i>
b <sub>3</sub>	= Koefisien regresi untuk <i>Debt to Equity Ratio</i>
X <sub>3</sub>	= <i>Debt to Equity Ratio</i>
e	= Error

### 3.7.4. Uji Hipotesis

#### 3.7.4.1. Uji t

Uji Statistik t adalah suatu uji yang dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2018). Apabila setelah dilakukan pengujian nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Sebaliknya, apabila nilai t hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam uji statistik t menggunakan nilai signifikan level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Ketentuan pengambilan keputusan uji statistik t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dikatakan signifikan. Artinya variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel independent
2. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dikatakan tidak signifikan. Artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel independent

#### 3.7.4.2. Uji F

Menurut Ghozali (2018) uji F dapat memperlihatkan apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model mempengaruhi variabel dependen secara simultan. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan pada uji statistik F dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Jika nilai signifikansi  $\geq 0,05$  maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Jika  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen. Jika  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

### 3.7.4.3. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui berapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai  $R^2$  yang semakin mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen secara sempurna dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Klasifikasi pengambilan keputusan untuk koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2

#### Klasifikasi Koefisien Determinasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2016)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintah Kota Bogor tahun 2016-2020. Pemerintah Kota Bogor yang menjadi sampel penelitian dipilih menggunakan purposive sampling dengan berbagai pertimbangan yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB III.

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Kota Bogor**

Pada tahun 1745, dibangunlah Istana Bogor seiring dengan pembangunan Jalan Raya Daendels yang menghubungkan Bogor dengan Batavia (Jakarta). Bogor pun direncanakan sebagai daerah pertanian, sekaligus tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Setahun kemudian, Pemerintahan Hindia Belanda menggabungkan sembilan distrik (Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, Balubur, Dramaga, dan Kampung Baru) ke dalam satu pemerintahan yang disebut Regentschap Kampung Baru Buitenzorg. Di kawasan tersebut, dibangun juga sebuah Istana Gubernur Jenderal, dan dalam perkembangannya nama Buitenzorg dipakai untuk menunjuk wilayah Puncak, Telaga Warna, Megamendung, Ciliwung, Muara Cihideung, hingga puncak Gunung Salak, dan puncak Gunung Gede. Buitenzorg berarti “tanpa kecemasan” atau “aman tenteram”

Ketika Hindia Belanda bangkrut, pada abad ke-19. Wilayah Nusantara, termasuk Bogor dikuasai oleh Inggris yang kemudian merenovasi Istana Bogor, serta membangun tanah di sekitarnya menjadi Kebun Raya (Botanical Garden). Di bawah komando Inggris, Bogor ditata menjadi tempat peristirahatan yang dikenal dengan nama Buitenzorg yang diambil dari nama salah satu spesies palem. Namun setelah pemerintahan Belanda kembali pada tahun 1903, terbit Undang-Undang Desentralisasi yang menggantikan sistem pemerintahan tradisional dengan sistem administrasi pemerintahan modern, yang menghasilkan Gemeente Buitenzorg. Pada tahun 1925, terbentuklah provinsi Jawa Barat (provincie West Java) yang terdiri dari 5 karesidenan, 18 kabupaten, dan kotapraja (stadsgemeente). Buitenzorg menjadi salah satu stadsgemeente.

Pada akhirnya masuk pada jaman kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1950, Buitenzorg menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1950. Tapi nama pemerintahan berubah lagi menjadi Kota Praja Bogor, sesuai Undang-Undang nomor 1 tahun 1957. Berlanjut pada tahun 1965, Kota Praja Bogor berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1974. Hingga akhirnya ditetapkan sampai sekarang sebagai Kota Bogor sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999.

## **4.1.2. Visi dan Misi Kota Bogor**

### **4.1.2.1. Visi Pemerintah Kota Bogor**

Visi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2016-2020 adalah “Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”

### **4.1.2.2. Misi Pemerintah Kota Bogor**

Dalam rangka pencapaian visi diatas, maka ditetapkan 3 (tiga) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota yang Sehat;
2. Mewujudkan Kota yang Cerdas;
3. Mewujudkan Kota yang Sejahtera.

## **4.1.3. Geografis Kota Bogor**

Wilayah Kota Bogor secara geografis terletak di antara 106°43’30”BT–106°51’00”BT dan 30°30’LS – 6°41’00”LS serta mempunyai ketinggian rata-rata minimal 190 meter, maksimal 350 meter dengan jarak dari ibukota kurang lebih 60 km dikelilingi Gunung Salak, Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Kota Bogor memiliki udara rata - rata setiap bulannya adalah 26oC dan suhu udara terendah 21,8o C, dengan kelembaban udara kurang lebih 70%. Sedangkan curah hujan cukup besar setiap tahunnya yaitu berkisar antara 3500-4000 mm dengan luas 4.992,30 Ha, antara 4000-4500 mm dengan luas 6.424,65 Ha, dan antara 4500-5000 mm dengan luas 433,05 Ha, terutama pada bulan Desember sampai dengan bulan Januari.

Selain itu, kondisi Morfologi Kota Bogor ditutupi oleh batuan vulkanik yang berasal dari endapan (batuan sedimen) dua gunung berapi, yaitu gunung Pangrango (berupa satuan breksi tupaan/kpbb) dan Gunung Salak (berupa aluvium/kal dan kipas aluvium/kpal). Lapisan batuan ini berada agak dalam dari permukaan tanah dan jauh dari daerah aliran sungai. Endapan permukaan umumnya berupa aluvial yang tersusun oleh tanah, pasir dan kerikil hasil dari pelapukan endapan yang baik untuk vegetasi. Dari struktur geologi tersebut, maka Kota Bogor memiliki daya dukung tanah yang berada antara 1,5 Kg/Cm<sup>2</sup>.

Secara Klimatologi, Kondisi iklim di Kota Bogor dengan suhu rata-rata tiap bulan 26oC dengan suhu terendah 21,8oC dan suhu tertinggi 30,4oC. Kelembaban udara 70%, curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500-4.000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.


Sedangkan secara Hidrologi, Kota Bogor yang disebut sebagai Kota Hujan dialiri beberapa sungai yang permukaan airnya jauh dibawah permukaan Kota, yaitu Sungai Ciliwung, Cisadane, Cipakancilan, Cidepit, Ciparigi, dan Cibalok, maka boleh dikatakan secara umum Kota Bogor aman dari bahaya banjir. Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 6 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Cidurian, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, Sub DAS Kali

Bekasi, Sub DAS Cipamingkis dan DAS Cibeet. Juga terdapat 32 jaringan irigasi pemerintah, 794 jaringan irigasi pedesaan, 93 situ dan 96 mata air.

#### 4.1.4. Luas Wilayah

Kota Bogor merupakan salah satu kota yang terletak di provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 11.850 hektar, dengan 68 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Keenam kabupaten tersebut adalah Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Barat, dan Tanah Sereal. Kabupaten Bogor Barat memiliki luas wilayah terluas 3285 hektar, terdiri dari 16 desa, dan Kabupaten Bogor Tengah memiliki luas terkecil 813 hektar, terdiri dari 11 desa. Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.



Gambar 4. 1 Letak Geografis Kota Bogor



#### **4.1.5. Penduduk Kota Bogor**

Penduduk Kota Bogor hasil Sensus Penduduk 2020 September terdapat 1.043.070 jiwa penduduk dengan komposisi penduduk Laki-laki sebanyak 529.236 jiwa dan Perempuan sebanyak 513.834 jiwa. Jumlah penduduk tersebut hasil proyeksi penduduk dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,91% dibanding tahun 2019.

#### **4.1.6. Pemerintahan Kota Bogor**

Berdasarkan Amanah konstitusi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 2 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Lebih lanjut dalam pasal 3 menegaskan bahwa daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah membentuk perangkat daerah dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Perangkat Daerah Kota Bogor sebagai salah satu unsur pembantu dalam menjalankan pemerintahan yang memiliki kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, berikut ini merupakan sebagai berikut:

1. **Walikota/Wakil Walikota**  
Walikota/Wakil Walikota sebagai kepala daerah memiliki tugas dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Bersama DPRD serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. **Sekretariat Daerah**  
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative.
3. **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**  
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan dan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

4. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

5. Dinas/Badan Daerah

Dinas/Badan Daerah merupakan unsur pembantu dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Kota bogor sebagai salah satu daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah memiliki dinas/badan daerahnya sendiri dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, berikut merupakan dinas/badan daerah yang ada di Kota Bogor sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Sosial
- 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
- 5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 6) Dinas Lingkungan Hidup
- 7) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 9) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 10) Dinas Pariwisata dan kebudayaan
- 11) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 12) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 13) Dinas Arsip dan Perpustakaan
- 14) Dinas Tenaga Kerja
- 15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 16) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 17) Dinas Perhubungan
- 18) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
- 19) Dinas Perumahan dan Pemukiman
- 20) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 21) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 22) Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 23) Badan Pendapatan Daerah
- 24) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 25) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 26) Satuan Polisi Pamong Praja

6. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dari Bupati. Dalam menjalankan tugas pokok kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan tugas-tugas pokok kecamatan dan pembinaan kelurahan/desa;
- 2) Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan umum;
- 5) Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; dan
- 6) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan Prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, Kota Bogor memiliki 6 Kecamatan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Bogor Utara
- 2) Kecamatan Bogor Selatan
- 3) Kecamatan Bogor Timur
- 4) Kecamatan Bogor Barat
- 5) Kecamatan Bogor Tengah
- 6) Kecamatan Tanah Sereal

#### 7. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan tugas dari camat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok kelurahan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan;
- 2) Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab kelurahan;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan umum; dan
- 5) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

#### **4.1.7. Perekonomian Kota Bogor**

Secara umum, perkembangan PDRB Kota Bogor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan laju pertumbuhan mencapai 6,73% pada tahun 2016, 6,12% pada tahun 2017, 6,14% pada tahun 2018 dan 6,05% pada tahun 2019, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,53%. Penurunan ini kemungkinan terkait dengan adanya pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap dinamika perekonomian secara global. Jika dilihat dari nilai laju pertumbuhannya dalam kurun waktu 2016-2020, maka sektor jasa merupakan sektor dengan rata-rata laju

pertumbuhan yang paling tinggi. Meskipun pada tahun 2020, sub sektor jasa perusahaan mengalami penurunan yang paling besar sebagai dampak adanya wabah pandemi COVID-19. Adapun sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2020, yaitu mencapai 34% sebagai konsekuensi adanya pembatasan mobilitas sosial terkait dengan pandemi COVID-19. Secara umum, sub sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki laju pertumbuhan yang paling tinggi dalam kurun waktu 2016-2020 meskipun dengan kontribusi PDRB yang masih relatif kecil.

## 4.2. Kondisi Variabel yang Diteliti

### 4.2.1. Data Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor

Perkembangan daerah dapat dicerminkan oleh salah satu kemampuan daerah dalam kapasitasnya mengelola keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah secara efektif dan efisien. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh pendapatan yang bersumber dari daerah yang dapat digunakan dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk melihat seberapa besar pencapaian realisasi pendapatan asli daerah terhadap target anggaran dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas pendapatan asli daerah diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dalam jurnal (Alwi, M., & Alkandia, L. D, 2020)

Berikut adalah data pendapatan asli daerah dan hasil perhitungan persentase rasio efektivitas pajak daerah Kota Bogor tahun anggaran 2016-2020:

Tabel 4. 2 Data Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)	Kriteria
2016	728.030.823.933	783.873.587.219	107,67	Sangat Efektif
2017	917.788.606.450	978.197.741.947	106,58	Sangat Efektif
2018	887.396.041.682	912.197.971.288	102,79	Sangat Efektif
2019	972.607.288.978	1.015.868.031.202	104,45	Sangat Efektif
2020	741.531.123.201	872.017.242.152	117,60	Sangat Efektif

Sumber: *BAPENDA Kota Bogor Tahun 2016-2020*

Dari tabel diatas, tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan asli daerah Kota Bogor dari tahun 2016-2020 masuk dalam kriteria sangat efektif yang berada dalam kisaran lebih dari 100%. Dapat disimpulkan Kota Bogor memiliki tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pendaptan asli daerah yang tinggi. Hal tersebut menggambarkan pencapaian pendapatan asli daerah melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh Kota Bogor dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 783.873.587.219 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 978.197.741.947, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pendapatan asli daerah mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi Rp 912.197.971.288, kemudian pada tahun selanjutnya sebesar Rp 1.015.868.031.202, capaian realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi Rp 872.017.242.152. Penurunan terjadi diakibatkan oleh pengaruh kondisi luar biasa Pandemi COVID-19.

Dalam periode lima tahun penerimaan pendapatan asli daerah tertinggi berada pada tahun 2019 sebesar Rp 1.015.868.031.202 dan penerimaan terendah dari pendapatan asli daerah berada pada tahun 2016 sebesar Rp 783.873.587.219.

#### **4.2.2. Data Pajak Hotel Pemerintah Kota Bogor**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sejalan dengan itu, pajak hotel menjadi bentuk peran masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Laporan Realiasasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020 mengungkapkan Pajak Hotel merupakan komponen pajak daerah dengan pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan komponen pajak daerah lainnya. Ukuran efektivitas pajak hotel bertujuan untuk mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, untuk melihat

keberhasilan daerah dalam pemungutan pajak hotel dari tahun ke tahun, dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas pajak restoran dengan rumus sebagai berikut;

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel: } \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas pajak hotel diambil dari kriteria penilaian yang ditetapkan Departemen Dalam Megeri melalui Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Kriteria Rasio Efektivitas Pajak Hotel

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dalam jurnal (Alwi, M., & Alkandia, L. D, 2020)*

Berikut merupakan data realisasi pajak hotel dan hasil dari perhitungan rasio efektivitas pajak hotel Kota Bogor tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Data Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)	Kriteria
2016	68.500.000.000	71.165.895.875	103.89	Sangat Efektif
2017	74.860.000.000	77.192.419.056	103.12	Sangat Efektif
2018	82.000.000.000	87.882.978.001	107.17	Sangat Efektif
2019	84.660.000.000	95.247.182.735	112.51	Sangat Efektif
2020	34.472.853.430	49.653.637.165	144.04	Sangat Efektif

*Sumber Data: Bapenda Kota Bogor Tahun 2016-2020*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pajak hotel Kota Bogor dari tahun 2016-2020 dalam kriteria sangat efektif yang berada dalam kisaran lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah Kota Bogor dalam mencapai target anggaran pajak hotel sangat efektif.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pajak Hotel Kota Bogor dalam kurun waktu 2016-2020 setiap tahunnya mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 target anggaran pajak hotel sebesar Rp 68.500.000.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp 71.165.895.875 dan pada tahun 2017 target anggaran pajak hotel sebesar Rp 74.860.000.000 dengan capaian realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 77.192.419.056. Pada tahun 2018 target anggaran pajak hotel sebesar Rp 82.000.000.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp 87.882.978.001, selanjutnya pada tahun 2019 target anggaran pajak hotel sebesar Rp 84.660.000.000

dengan capaian realisasi sebesar Rp 95.247.182.735. Bersamaan dengan itu pada tahun 2020 target anggaran pajak hotel sebesar Rp 34.472.853.430 dengan capaian realisasi sebesar Rp 49.653.637.165 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya penerimaan pajak hotel tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini disebabkan oleh kondisi luar biasa pandemic COVID-19 sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak hotel berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam periode lima tahun penerimaan pajak hotel tertinggi berada pada tahun 2019 sebesar Rp 95.247.182.735 dan penerimaan terendah berada pada tahun 2020 sebesar Rp 49.653.637.165.

#### 4.2.3. Data Pajak Restoran Pemerintah Kota Bogor

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sejalan dengan itu, pajak restoran menjadi bentuk peran masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020 mengungkapkan Pajak Restoran merupakan komponen pajak daerah dengan pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan komponen pajak daerah lainnya. Ukuran efektivitas pajak restoran bertujuan untuk mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, untuk melihat keberhasilan daerah dalam pemungutan pajak restoran dari tahun ke tahun, dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas pajak restoran dengan rumus sebagai berikut;

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas pajak restoran diambil dari kriteria penilaian yang ditetapkan Departemen Dalam Megeri melalui Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Kriteria Rasio Efektivitas Pajak Restoran

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dalam jurnal (Alwi, M., & Alkandia, L. D, 2020)*

Berikut merupakan data realisasi pajak restoran dan hasil dari perhitungan rasio efektivitas pajak restoran Kota Bogor tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Data Pajak Restoran Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)	Kriteria
2016	94.500.000.000	95.415.220.190	100.97	Sangat Efektif
2017	108.695.260.000	110.306.908.127	101.48	Sangat Efektif
2018	128.100.000.000	131.478.976.530	102.64	Sangat Efektif
2019	136.550.494.812	153.467.175.721	112.39	Sangat Efektif
2020	86.473.539.846	97.248.318.272	112.46	Sangat Efektif

*Sumber Data: Bapenda Kota Bogor Tahun 2016-2020*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pajak restoran Kota Bogor dari tahun 2016-2020 dalam kriteria sangat efektif yang berada dalam kisaran lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah Kota Bogor dalam mencapai target anggaran pajak restoran sangat efektif.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pajak restoran Kota Bogor dalam kurun waktu 2016-2020 setiap tahunnya mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 target anggaran pajak restoran sebesar Rp 94.500.000.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp 95.415.220.190 dan pada tahun 2017 target anggaran pajak restoran sebesar Rp 108.695.260.000 dengan capaian realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 110.306.908.127. Pada tahun 2018 target anggaran pajak restoran sebesar Rp 128.100.000.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp 131.478.976.530, selanjutnya pada tahun 2019 target anggaran pajak restoran sebesar Rp 136.550.494.812 dengan capaian realisasi sebesar Rp 153.467.175.721. Bersamaan dengan itu pada tahun 2020 target anggaran pajak restoran sebesar Rp 86.473.539.846 dengan capaian realisasi sebesar Rp 97.248.318.272 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya penerimaan pajak restoran tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini disebabkan oleh kondisi luar biasa pandemi COVID-19 sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak restoran berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam periode lima tahun penerimaan pajak restoran tertinggi berada pada tahun 2019 sebesar Rp Rp 153.467.175.721 dan penerimaan terendah berada pada tahun 2016 sebesar Rp 95.415.220.190.

#### **4.2.4. Data Pajak Hiburan Pemerintah Kota Bogor**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sejalan dengan itu, pajak hiburan menjadi bentuk peran masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Laporan Realiasasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020 mengungkapkan Pajak Hiburan merupakan komponen pajak daerah dengan pendapatan yang cukup rendah dibandingkan dengan komponen pajak daerah lainnya.



Ukuran efektivitas pajak hiburan bertujuan untuk mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, untuk melihat keberhasilan daerah dalam pemungutan pajak hiburan dari tahun ke tahun, dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas pajak hiburan dengan rumus sebagai berikut;

$$\text{Efektivitas Pajak Hiburan: } \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas pajak hiburan diambil dari kriteria penilaian yang ditetapkan Departemen Dalam Megeri melalui Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Kriteria Rasio Efektivitas Pajak Hiburan

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: *Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dalam jurnal (Alwi, M., & Alkandia, L. D, 2020)*

Berikut merupakan data realisasi pajak hiburan dan hasil dari perhitungan rasio efektivitas pajak hiburan Kota Bogor tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Data Pajak Hiburan Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)	Kriteria
2016	22.000.000.000	24.133.785.705	109.70	Sangat Efektif
2017	25.211.000.000	25.931.011.958	102.86	Sangat Efektif
2018	29.250.000.000	30.783.410.833	105.24	Sangat Efektif
2019	29.580.000.000	33.017.933.672	111.62	Sangat Efektif
2020	9.733.566.436	10.956.304.897	112.54	Sangat Efektif

Sumber Data: *Bapenda Kota Bogor Tahun 2016-2020*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pajak Hiburan Kota Bogor dari tahun 2016-2020 dalam kriteria sangat efektif yang berada dalam kisaran lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah Kota Bogor dalam mencapai target anggaran pajak hiburan sangat efektif.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pajak Hiburan Kota Bogor dalam kurun waktu 2016-2020 setiap tahunnya mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 target anggaran pajak hiburan sebesar Rp 22.000.000.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp 24.133.785.705 dan pada tahun 2017 target anggaran pajak hiburan sebesar Rp 25.211.000.000 dengan capaian realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 25.931.011.958. Pada tahun 2018 target

anggaran pajak hiburan sebesar Rp 29.250.000.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp 30.783.410.833, selanjutnya pada tahun 2019 target anggaran pajak hiburan sebesar Rp 29.580.000.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp 33.017.933.672. Bersamaan dengan itu pada tahun 2020 target anggaran pajak hiburan sebesar Rp 9.733.566.436 dengan capaian realisasi sebesar Rp 10.956.304.897 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya penerimaan pajak hiburan tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini disebabkan oleh kondisi luar biasa pandemi COVID-19 sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak hiburan berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam periode lima tahun penerimaan pajak hiburan tertinggi berada pada tahun 2019 sebesar Rp Rp 33.017.933.672 dan penerimaan terendah berada pada tahun 2016 sebesar Rp 10.956.304.897.

### 4.3. Analisis Data

Pengujian “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2016-2020” dilakukan dengan pengujian statistik. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dengan bantuan *Statistical Product Service Solution (SPSS) Versi 26*. Beberapa pengujian yang dilakukan adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), uji analisis regresi linear berganda, uji koefisien regresi secara parsial atau uji T dan uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F. Adapun variabel yang diteliti oleh penulis yaitu Pajak Hotel ( $X_1$ ), Pajak Restoran ( $X_2$ ), dan Pajak Hiburan ( $X_3$ ) dan Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ).

#### 4.3.1. Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2016) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata. Tabel berikut adalah statistik deskriptif dari variabel independen yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Tabel 4. 9 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PH	5	1.03	1.44	1.1420	.17108
PR	5	1.01	1.12	1.0580	.05718
PHB	5	1.03	1.13	1.0860	.04393
PAD	5	1.04	1.18	1.0800	.05695
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, (2023).

Berdasarkan tabel di atas, Pajak Hotel memiliki nilai minimum 1,03 maximum 1,44 dengan rata-rata 1,1420 dan standar deviasi 0,17108. Pajak Restoran memiliki nilai minimum 1,01 maximum 1,12 dengan rata-rata 1,0580 dan standar deviasi 0,05718. Pajak Hiburan memiliki nilai minimum 1,03 maximum 1,13 dengan rata-rata 1,0860 dan standar deviasi 0,04393.

#### 4.3.2. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini akan dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui bahwa data penelitian yang digunakan sudah tepat untuk dilakukan analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

##### 4.3.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ( $\text{sig.} > 0,05$ ). Berikut hasil uji normalitas yang dilakukan di didalam penelitian ini.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardize d Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01953270
Most Extreme Differences	Absolute	.324
	Positive	.228
	Negative	-.324
Test Statistic		.324
Asymp. Sig. (2-tailed)		.095 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

*Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, (2023).*

Di dalam uji normalitas menggunakan uji one sample Kolmogorov-smirnov test yang telah dilakukan dan disajikan di atas menunjukkan nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,095, yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi sehingga layak digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Probability Plot



Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, (2023).

Berdasarkan Output “Chart” di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik plotting yang terdapat pada gambar “Normal P-Plot of Regression Standardized Residual” selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, sebagaimana dasar atau pedoman pengambilan keputusan dalam uji normalitas teknik probability plot dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

#### 4.3.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan melihat ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Suatu model yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi masalah multikolinearitas Uji multikolinearitas menghasilkan nilai tolerance dan VIF dari setiap variabel bebas, apabila nilai tolerance  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas dalam data dan asumsi terpenuhi. Berikut hasil uji multikolinearitas yang dilakukan di dalam penelitian ini.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients <sup>a</sup>		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PH	.389	2.573
	PR	.353	2.837
	PHB	.458	2.183

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 26, (2023).

Dari data hasil uji multikoleniaritas di atas, nilai *tolerance* untuk variable Pajak Hotel adalah 0,389, Pajak Restoran sebesar 0,353, dan Pajak Hiburan sebesar 0,458. Ini menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari semua variable lebih dari 0,10. Dan nilai VIF semua variabel kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikoleniaritas pada mmodel regresi.

#### 4.3.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model *regresi* terjadi kesamaan *variance* dan residual antar variabel bebas. Suatu model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan dua uji yaitu uji *sperman's rho* dan uji grafik scatterplot. Pada uji *sperman's rho* apabila nilai signifikan  $> 0,05$  maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan asumsi terpenuhi. Pada uji grafik scatterplot apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan asumsi terpenuhi. Berikut hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan di dalam penelitian ini:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sperman's rho


			Correlations			Unstandar dized Residual
			PH	PR	PHB	
Spearman's rho	PH	Correlation Coefficient	1.000	.872	.900*	-.600
		Sig. (2-tailed)	.	.054	.037	.285
		N	5	5	5	5
	PR	Correlation Coefficient	.872	1.000	.667	-.564
		Sig. (2-tailed)	.054	.	.219	.322
		N	5	5	5	5
	PHB	Correlation Coefficient	.900*	.667	1.000	-.300
		Sig. (2-tailed)	.037	.219	.	.624
		N	5	5	5	5
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.600	-.564	-.300	1.000	
	Sig. (2-tailed)	.285	.322	.624	.	
	N	5	5	5	5	

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, (2023).

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas diketahui bahwa setiap variabel independent menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dimulai dari Pajak Hotel sebesar 0,285, Pajak Restoran sebesar 0,322, dan Pajak Hiburan sebesar 0,624. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan asumsi terpenuhi.

Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot



Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, (2023).

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, terlihat bahwa tidak ada pola garis yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan asumsi terpenuhi.

#### 4.3.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Suatu model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Apabila  $dU < d < 4 - dU$  maka tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif dan asumsi dipenuhi. Berikut hasil uji autokorelasi yang dilakukan di dalam penelitian.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.945 <sup>a</sup>	.693	.570	.03907	1.871

a. Predictors: (Constant), PHB, PH, PR

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 26, (2023).

Dalam uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* yang telah disajikan pada tabel di atas bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1,871 dengan nilai tabel menggunakan signifikan 0,05, jumlah sampel sebanyak 20 data dan jumlah variabel (*k*) sebanyak 3. Maka nilai tabel *Durbin-Watson* diperoleh dengan  $dU$  sebesar 1,6763 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $dU < d < -dU$  ( $1,6763 < 1,871 < 4 - 1,6763$ ), maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi dan asumsi terpenuhi.

#### 4.3.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil analisis linear berganda yang dilakukan di dalam penelitian ini:

Tabel 4. 14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.101	.058		18.879	.034
	PH	.441	.018	1.340	24.095	.026
	PR	.673	.057	.688	11.787	.044
	PHB	.173	.066	.135	2.626	.032

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, (2023).

Dari Hasil Analisis data di atas, dapat dilihat koefisien regresi yang akan dipakai tertera di dalam kolom *Unstandardized Coefficien*. PH merupakan proksi dari Pajak Hotel, PR merupakan proksi dari Pajak Restoran dan PHB merupakan proksi dari Pajak Hiburan. Berdasarkan hasil di atas dapat disusun model regresi seperti berikut:

$$Y = 1,101 + 0,441 + 0,673 + 0,173$$

Model regresi linear berganda di atas memiliki interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 1,101 menjelaskan jika variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan bernilai 0 maka Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 1,101.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pajak Hotel sebesar 0,441, artinya bahwa variabel Pajak Hotel memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah karena memiliki koefisien bertanda positif, sehingga jika variabel Pajak Hotel naik satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sejumlah 0,441 satuan, begitu pula sebaliknya jika profitabilitas turun satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sejumlah 0,441 satuan.
3. Nilai koefisien regresi variabel Pajak Restoran sebesar 0,673, artinya bahwa variabel Pajak Restoran memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah karena memiliki nilai koefisien bertanda positif. Sehingga jika variabel

Pajak Restoran naik satu satuan maka Pendaatan Asli daerah akan naik sejumlah 0,673 satuan, begitu pula sebaliknya jika varibael Pajak Restoran turun satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sejumlah 0,673 satuan.

4. Nilai koefisien regresi Pajak Hiburan sejumlah 0,173, artinya bahwa variabel Pajak Hiburan memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah karena memiliki koefisien bertanda positif, sehingga jika nilai Pendapatan Asli Daerah naik satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sejumlah 0,173 satuan, begitu pula sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah turun satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sejumlah 0,173 satuan.

#### 4.3.4. Uji Hipotesis

##### 4.3.4.1. Uji T

Uji T atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Sig. < 0,05), maka suatu variabel independen merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara parsial variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan atau tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengujian koefisien regresi secara parsial di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Hasil Uji T (Uji Parsial)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.101	.058		18.879	.034
	PH	.441	.018	1.340	24.095	.026
	PR	.673	.057	.688	11.787	.044
	PHB	.173	.066	.135	2.626	.032

a. Dependent Variable: PAD

*Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, (2023).*

Berdasarkan hasil uji T di atas, berikut adalah interpretasi atas hasil uji tersebut:

1. Nilai T hitung Pajak Hotel sebesar 24,095 sedangkan t tabel sebesar 2,11991. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa t tabel > t hitung (24,095 > 2,11991) dan nilai signifikansi hasilnya 0,026 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan H1 diterima.
2. Nilai T hitung Pajak Restoran sebesar 11,787 sedangkan t tabel sebesar 2,11991. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa t tabel > t hitung (11,787 > 2,11991) dan nilai signifikansi hasilnya 0,044 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan H2 diterima.
3. Nilai T hitung Pajak Hiburan sebesar 2,626 sedangkan t tabel sebesar 2,11991. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa t tabel > t hitung (2,626 > 2,11991) dan



nilai signifikansi hasilnya  $0,032 < 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan H3 diterima.

#### 4.3.4.2. Uji F

Uji F atau uji koefisien secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan atau bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara simultan variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini hasil uji F di dalam penelitian ini:

Tabel 4. 16 Hasil Uji F (Uji Simultan)

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.013	3	.004	69.206	.048 <sup>b</sup>
	Residual	.000	1	.000		
	Total	.013	4			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), PHB, PH, PR

*Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, (2023).*

Berdasarkan hasil uji F di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 69,206 sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 3,24 maka F hitung  $>$  F tabel ( $69,206 > 3,24$ ). Dan jika dilihat dari nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,048 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,048 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga H4 diterima.

#### 4.3.4.3. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ( $R_2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terdapat pada variabel dependen. Jika nilai  $R_2$  semakin mendekati 1 artinya variabel-variabel independen semakin menjelaskan variasi yang terdapat pada variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi di dalam penelitian ini:

Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.945 <sup>a</sup>	.693	.570	.03907

a. Predictors: (Constant), PHB, PH, PR

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, (2023).

Dari hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,693. Nilai R Square 0,693 atau 69,3%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 69,3% dan sisanya (100% - 69,3% = 30,7%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

#### 4.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Pajak Hotel (X1) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah, Pajak Restoran (X2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Hiburan (X3) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4. 18 Hasil Hipotesis Penelitian

No	Hipotesis	Hasil
1.	Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020	Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana Pajak Hotel memiliki nilai t hitung sebesar 24,095 lebih besar dari nilai t tabel 2,11991 ( $24,095 > 2,11991$ ) dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05 ( $0,026 < 0,05$ ).
2.	Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020	Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana Pajak Restoran memiliki nilai t hitung sebesar 11,787 lebih besar dari nilai t tabel 2,11991 ( $11,787 > 2,11991$ ) dengan nilai signifikansi sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05 ( $0,044 < 0,05$ ).
3.	Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020	Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana Pajak Hiburan memiliki nilai t hitung sebesar 2,626 lebih besar dari 2,11991 ( $2,626 > 2,11991$ ) dengan nilai signifikansi 0,032 lebih kecil dari 0,05 ( $0,032 < 0,05$ ).

No	Hipotesis	Hasil
4.	Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020	Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari Uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 69,206 sedangkan nilai F tabel 3,24 maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ( $69,206 > 3,24$ ). Dan jika dilihat dari nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,048 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,048 < 0,05$ ).

#### 4.4.1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Telah diketahui bahwa Pajak Hotel sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi dalam pencapaian target anggaran, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi pajak di daerahnya.

Laporan Realisasi Pendapatan tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor, mengungkapkan Pajak Hotel merupakan komponen pajak daerah dengan pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan komponen pajak daerah lainnya. Pajak Hotel menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh kondisi luar biasa pandemi Covid-19 yang menyebabkan kemampuan terhadap pembayaran Pajak Hotel berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan secara hasil rata-rata tingkat efektivitas Pajak Hotel pada Kota Bogor terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masuk dalam kriteria sangat efektif, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor mampu dalam meningkatkan pendapatan atas pemungutan Pajak Hotel dan setiap kenaikan atau penambahan penerimaan Pajak Hotel maka akan mempengaruhi capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyani Lewasari (2019) yang menyimpulkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### 4.4.2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Telah diketahui bahwa Pajak Restoran sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi dalam pencapaian target anggaran, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi pajak di daerahnya.

Laporan Realisasi Pendapatan tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor, mengungkapkan Pajak Restoran merupakan komponen pajak daerah dengan pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan komponen pajak daerah lainnya. Pajak Restoran menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh kondisi luar biasa pandemi Covid-19 yang menyebabkan kemampuan terhadap pembayaran Pajak Restoran berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan secara hasil rata-rata tingkat efektivitas Pajak Restoran pada Kota Bogor terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masuk dalam kriteria sangat efektif, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor mampu dalam meningkatkan pendapatan atas pemungutan Pajak Restoran dan setiap kenaikan atau penambahan penerimaan Pajak Restoran maka akan mempengaruhi capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainul Fikri & Ronny Malavia Mardani (2018) yang menyimpulkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **4.4.3. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa Pajak Hiburan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Telah diketahui bahwa Pajak Hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi dalam pencapaian target anggaran, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi pajak di daerahnya.

Laporan Realisasi Pendapatan tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor, mengungkapkan Pajak Hiburan merupakan komponen pajak daerah dengan pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan komponen pajak daerah lainnya. Pajak Hiburan menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh kondisi luar biasa pandemi Covid-19 yang menyebabkan kemampuan terhadap pembayaran Pajak Hiburan berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan secara hasil rata-rata tingkat efektivitas Pajak Hotel pada Kota Bogor terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masuk dalam kriteria sangat efektif, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor mampu dalam meningkatkan pendapatan atas pemungutan Pajak Hiburan dan setiap kenaikan atau penambahan penerimaan Pajak Hiburan maka akan mempengaruhi capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astriwati Biringkana & Rahma Gusmawati Tammu (2021) yang menyimpulkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **4.4.4. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil pengelolaan data dapat dilihat bahwa variabel independen Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara simultan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah, menurut pemerintah daerah agar dapat mandiri di dalam merealisasikan seluruh pendapatannya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, baik itu dari elemen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Laporan Realisasi Pendapatan tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor, penerimaan terbesar pada sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari penerimaan pajak daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan akan mempengaruhi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, dari perhitungan tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 menunjukkan dalam kategori sangat efektif, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor mampu dalam meningkatkan pendapatan atas pemungutan dari sumber pendapatan asli daerah dan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor atas sumber pendapatan asli daerah sudah berdasarkan potensi daerah tersebut.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Louise Erlanda Dwi Putri (2022) yang menyimpulkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020. Berikut beberapa simpulan yang dapat penulis tarik dari hasil penelitian ini:

1. Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2016-2020. Dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 24,095 lebih besar dari nilai t tabel 2,11991 ( $24,095 > 2,11991$ ) dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05 ( $0,026 < 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dari itu H1 diterima.
2. Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2016-2020. Dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 11,787 lebih besar dari nilai t tabel 2,11991 ( $11,787 > 2,11991$ ) dengan nilai signifikansi sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05 ( $0,044 < 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dari itu H2 diterima.
3. Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2016-2020. Dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,626 lebih besar dari 2,11991 ( $2,626 > 2,11991$ ) dengan nilai signifikansi 0,032 lebih kecil dari 0,05 ( $0,032 < 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dari itu H3 diterima.
4. Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2016-2020. Dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 69,206 lebih besar dari 3,24 ( $69,206 > 3,24$ ) dengan nilai signifikansi 0,048 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,048 < 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah, maka dari itu H4 diterima.

#### **5.2. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor  
Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan secara optimal terhadap potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah, serta meningkatkan penggalan potensi Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada Kota Bogor. Dengan penggalan potensi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang maksimal akan meningkatkan penerimaan dalam sektor tersebut yang nantinya akan memberikan pengaruh dan kontribusi

yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah, hal ini juga akan memberikan pengaruh dan peningkatan pada pendapatan daerah sehingga meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan periode tahun terakhir agar mendapatkan hasil yang lebih akurat, menambah variabel lainnya seperti Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Juga meneliti lebih lanjut mengenai variabel lain yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Djaenuri, Aries. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah* (Bogor: Ghallia Indonesia, 2012), h. 99.
- Chandasari, Anita. *Kontribusi Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi volume 5 Nomor 2. 2016.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2013), h.113.
- Hikmah, *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, Jurnal Of Government – JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, Vol. 2 No. 2 Januari-Juni 2017, h. 162.
- Lumentah, Yulia Priskila. *Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado, Jurnal emba* 1049 Vol. 1 No. 3 September 2013, h. 1049-1059.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 15.
- \_\_\_\_\_, *Perpajakan Edisi Revisi* \_\_\_\_\_, h. 28.
- Memah, Edward W. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado, Jurnal emba*, Vol. 1 no. 3 Juni 2013, h. 871-881.
- Ms, M. Zahari. *Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangon, Jurnal Eksis* Vol. 7, No. 2, November 2016, h. 136.
- Niode, Audie O. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap DAK dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan*, Skripsi, Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi (Manado, 2013), h. 247-248.
- Nur Indriantoro, & Bambang Supomo. (2011), *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama, Cetakan keempat, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Olivia, S., & Yudianto, I. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan Di Wilayah Jabodetabek*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol 16(1), 1–21.



- Qadarrochman, Nasrul. 2010. *Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kota Semarang dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya (skripsi)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rantetadung, M. 2012. *Analisis Pengaruh Dukungan Pemerintah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nabire*, Jurnal Agroforesti Fakultas Pertanian Vol.7, No.1, Maret 2012.
- Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi* (Jakarta: Ghallia Indonesia, 2003), h. 65.
- Sari, Diana. *Konsep Dasar Perpajakan* (Bandung: PT. Refika Adimata, 2013), h. 4.
- Sasana, Hadi. *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 18 No. 1, (Maret 2011), h. 46-58.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Siahaan, MARIHOT PAHALA. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 327-328.
- \_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_.2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Soemitro, Rachmat. *Azas dan Dasar Perpajakan Erosco* (Bandung: 2008), h. 1.
- Sofia Dwi Yuliani, Et. Al, *Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah*, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 1, No. 1 2015, h. 7.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Walakandou, Randy J.R. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado*, *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3 Juni 2013, h. 722-729.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11 (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 35.
- Warsito. 2001. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Watuseke, C., & Pangemanan, S. S. (2015). *Analisis Potensi Pajak Hiburan di Kota Manado*. *Emba*, 4(1), 524–535.

Wulandari, Phaureula Artha., & Iryanie, Emy. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish (CV. Budi Utama).

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 63.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisya Nurshifa Azhar  
Alamat : Kp. Sukanagalih, RT/RW 001/004, Desa Sukanagalih,  
Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, 43253.  
Tempat, Tanggal Lahir : Cianjur, 09 Februari 2001  
Umur : 22 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan:  
• SD : SDN Sukanagalih 1  
• SMP : SMPN 1 Warungkondang  
• SMA : SMAN 1 Sukaresmi  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 20 Oktober 2023

Penulis,

Annisya Nurshifa Azhar

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016

NO	KODE	PELAKSANAAN / JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI			% KET
			2016	S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH/S/D BULAN INI	
4		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.158.083.504.950,00</b>	<b>1.851.076.215.925,30</b>	<b>301.293.866.961,00</b>	<b>2.152.370.082.886,30</b>	<b>99,74</b>
4.1		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>728.030.823.933,00</b>	<b>602.671.671.211,30</b>	<b>181.201.916.008,00</b>	<b>783.873.587.219,30</b>	<b>107,67</b>
I	1.20.06	<b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>465.600.000.000,00</b>	<b>449.204.166.278,00</b>	<b>42.934.487.113,00</b>	<b>492.138.653.391,00</b>	<b>105,70</b>
	4.1.1.01	<b>Pajak Hotel</b>	<b>68.500.000.000,00</b>	<b>63.812.075.906,00</b>	<b>7.353.819.969,00</b>	<b>71.165.895.875,00</b>	<b>103,89</b>
	4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	22.900.000.000,00	21.523.481.948,00	2.907.493.485,00	24.430.975.433,00	106,69
	4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	33.300.000.000,00	30.367.596.450,00	3.326.361.203,00	33.693.957.653,00	101,18
	4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	5.300.000.000,00	4.953.823.206,00	469.984.349,00	5.423.807.555,00	102,34
	4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	2.500.000.000,00	2.367.427.541,00	191.748.856,00	2.559.176.397,00	102,37
	4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	750.000.000,00	780.425.026,00	31.148.798,00	811.573.824,00	108,21
	4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	1.600.000.000,00	1.562.974.064,00	146.534.533,00	1.709.508.597,00	106,84
	4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	1.100.000.000,00	1.175.824.319,00	163.821.352,00	1.339.645.671,00	121,79
	4.1.1.01.13	Pondok Wisata	750.000.000,00	757.124.310,00	81.168.378,00	838.292.688,00	111,77
	4.1.1.01.15	Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	300.000.000,00	323.399.042,00	35.559.015,00	358.958.057,00	119,65
	4.1.1.02	<b>Pajak Restoran</b>	<b>94.500.000.000,00</b>	<b>87.535.285.924,00</b>	<b>7.879.934.266,00</b>	<b>95.415.220.190,00</b>	<b>100,97</b>
	4.1.1.02.01	Restoran	56.100.000.000,00	52.204.457.193,00	4.714.595.845,00	56.919.053.038,00	101,46
	4.1.1.02.02	Rumah Makan	31.250.000.000,00	28.920.957.077,00	2.496.570.835,00	31.417.527.912,00	100,54
	4.1.1.02.03	Cafe	6.300.000.000,00	5.698.566.106,00	580.045.075,00	6.278.611.181,00	99,66
	4.1.1.02.05	Catering/Jasa Boga	850.000.000,00	711.305.548,00	88.722.511,00	800.028.059,00	94,12
	4.1.1.03	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>22.000.000.000,00</b>	<b>22.407.002.453,00</b>	<b>1.726.783.252,00</b>	<b>24.133.785.705,00</b>	<b>109,70</b>
	4.1.1.03.01	Tontonan Film	6.619.000.000,00	6.480.372.178,00	437.128.559,00	6.917.500.737,00	104,51
	4.1.1.03.02	Kesenian	50.000.000,00	28.711.625,00	375.000,00	29.086.625,00	58,17
	4.1.1.03.05	Pameran	1.000.000,00	-	-	-	-
	4.1.1.03.06	Diskotik	120.000.000,00	142.676.587,00	15.122.925,00	157.799.512,00	131,50
	4.1.1.03.07	Karaoke	4.650.000.000,00	3.924.561.772,00	390.797.168,00	4.315.358.940,00	92,80
	4.1.1.03.10	Permainan Bilyard	200.000.000,00	203.058.861,00	12.806.464,00	215.865.325,00	107,93
	4.1.1.03.12	Permainan Bowling	100.000.000,00	73.853.739,00	4.392.651,00	78.246.390,00	78,25
	4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	8.800.000.000,00	9.980.423.759,00	717.802.652,00	10.698.226.411,00	121,57
	4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	150.000.000,00	164.459.887,00	15.016.275,00	179.476.162,00	119,65
	4.1.1.03.17	Hiburan Spa, Aroma Terapi	110.000.000,00	221.875.146,00	20.809.100,00	242.684.246,00	220,62
	4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	1.200.000.000,00	1.187.008.899,00	112.532.458,00	1.299.541.357,00	108,30
	4.1.1.04	<b>Pajak Reklame</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>11.713.445.827,00</b>	<b>1.355.737.848,00</b>	<b>13.069.183.675,00</b>	<b>100,53</b>
	4.1.1.04.01	Reklame Papan Nama/Billboard	11.641.000.000,00	8.874.742.615,00	1.075.049.488,00	9.949.792.103,00	85,47
	4.1.1.04.02	Reklame Kain	1.050.000.000,00	2.497.409.462,00	256.313.360,00	2.753.722.822,00	262,26
	4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Siker	5.000.000,00	6.000.000,00	3.225.000,00	9.225.000,00	184,50
	4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	500.000,00	-	-	-	-
	4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	250.000.000,00	297.218.750,00	17.000.000,00	314.218.750,00	125,69
	4.1.1.04.06	Reklame Udara	53.500.000,00	38.075.000,00	4.150.000,00	42.225.000,00	78,93
	4.1.1.05.01	<b>Pajak Pengerangan Jalan</b>	<b>27.300.000.000,00</b>	<b>25.240.871.260,00</b>	<b>2.380.297.160,00</b>	<b>27.621.168.420,00</b>	<b>101,18</b>
	4.1.1.07.01	<b>Pajak Parkir</b>	<b>9.900.000.000,00</b>	<b>9.298.477.743,00</b>	<b>822.600.090,00</b>	<b>10.121.077.833,00</b>	<b>102,23</b>
	4.1.1.08.01	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>5.661.099.860,00</b>	<b>411.983.286,00</b>	<b>6.073.083.146,00</b>	<b>101,22</b>
	4.1.1.11.01	<b>BPHTB</b>	<b>120.000.000.000,00</b>	<b>113.865.049.097,00</b>	<b>18.936.181.686,00</b>	<b>132.801.230.783,00</b>	<b>110,67</b>
	4.1.1.12.01	<b>PBB</b>	<b>104.400.000.000,00</b>	<b>109.670.858.208,00</b>	<b>2.067.149.556,00</b>	<b>111.738.007.764,00</b>	<b>107,03</b>
II	1.20.07.01	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>1.637.153.242.250,00</b>	<b>1.344.227.055.228,30</b>	<b>254.338.192.659,00</b>	<b>1.598.565.247.887,30</b>	<b>97,64</b>
4.1		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>207.100.561.233,00</b>	<b>95.822.510.514,30</b>	<b>134.246.241.706,00</b>	<b>230.068.752.220,30</b>	<b>111,09</b>
4.1.2		<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>841.640.696,00</b>	<b>219.809.152,00</b>	<b>1.061.449.848,00</b>	<b>106,14</b>
4.1.2.02.01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah)	1.000.000.000,00	841.640.696,00	219.809.152,00	1.061.449.848,00	106,14
4.1.3		<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>32.768.361.795,00</b>	<b>29.125.439.782,00</b>	<b>3.981.771.443,00</b>	<b>33.107.211.225,00</b>	<b>101,03</b>
4.1.3.01		<b>Bagian Laba Atas Penyerahan Modal Pada BUMD</b>	<b>32.768.361.795,00</b>	<b>29.125.439.782,00</b>	<b>3.981.771.443,00</b>	<b>33.107.211.225,00</b>	<b>101,03</b>
4.1.3.01.01		Bagian Laba Dari PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor	25.198.391.000,00	21.598.620.858,00	3.599.770.142,00	25.198.391.000,00	100,00
4.1.3.01.02		Bagian Laba Dari BPR Bank Pasar	2.765.897.835,00	2.445.970.131,00	222.360.931,00	2.668.331.062,00	96,47
4.1.3.01.03		Bagian Laba Dari PT. Bank Jabar	3.526.950.000,00	3.963.366.203,00	-	3.963.366.203,00	112,37
4.1.3.01.05		Bagian Laba Dari PD. Pasar Pakuan Jaya	1.277.122.960,00	1.117.482.590,00	159.640.370,00	1.277.122.960,00	100,00
4.1.4		<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>173.332.199.438,00</b>	<b>65.855.430.036,30</b>	<b>130.044.661.111,00</b>	<b>195.900.091.147,30</b>	<b>113,02</b>
4.1.2.02.18		Kontribusi Kekayaan Daerah ( PT. EXOTICA )	55.000.000,00	-	-	-	-
4.1.4.01.01		Pelepasan Hak atas Tanah	60.000.000,00	466.052.747,00	7.520.000,00	473.572.747,00	789,29
4.1.4.01.10		Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	-	-	-	-	-
4.1.4.02.01		Jasa Giro Kas Daerah	13.353.447.482,00	13.999.345.827,00	1.189.576.923,00	15.188.922.750,00	113,75
4.1.4.03.02		Bunga Atas Penerusan Pinjaman	4.938.951.956,00	-	-	-	-
4.1.4.04.01		Kerugian Barang	-	31.215.500,00	5.635.000,00	36.850.500,00	-
4.1.4.04.03		Penerimaan Klaim Asuransi	-	-	-	-	-
4.1.4.06.03		Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-
4.1.4.07.01		Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	244.152.485,00	34.619.683,00	278.772.168,00	-
4.1.4.07.02		Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	484.725.755,00	22.421.969,00	507.147.724,00	-
4.1.4.07.03		Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	484.272.346,00	255.055,00	484.527.401,00	-
4.1.4.07.04		Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	353.747.298,00	62.619.747,00	416.367.045,00	-
4.1.4.07.07		Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	93.476.430,00	972.831,00	94.449.261,00	-
4.1.4.07.08		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	38.429.533,00	4.060.403,00	42.489.936,00	-
4.1.4.07.12		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan	-	5.797.936.458,00	370.042.280,00	6.167.978.738,00	-
4.1.4.07.13		Pendapatan Denda BPHTB	-	224.336.715,00	33.225.113,00	257.561.828,00	-
4.1.4.08		<b>Pendapatan Denda Retribusi Izin (BPPT)</b>	<b>-</b>	<b>103.959.817,00</b>	<b>2.675.643,00</b>	<b>106.635.460,00</b>	<b>-</b>
4.1.4.10.06		<b>Pendapatan dari pengembalian lainnya</b>	<b>-</b>	<b>4.683.343.030,00</b>	<b>398.103.777,00</b>	<b>5.081.446.807,00</b>	<b>-</b>
4.1.4.11.03		Sewa Rusunawa	174.000.000,00	157.600.000,00	17.275.000,00	174.875.000,00	100,50
4.1.4.13.02		Angsuran/cicilan Penjualan Kendaraan	-	-	-	-	-
4.1.4.13.04		Angsuran/cicilan Penjualan Los/Kios Pasar	-	-	-	-	-
4.1.4.14.01		Kontribusi Keban Raya Bogor	1.100.000.000,00	858.325.000,00	109.229.000,00	967.554.000,00	87,96
4.1.4.14.05		<b>Jasa Pihak Ketiga Lainnya</b>	<b>1.190.800.000,00</b>	<b>1.065.141.095,00</b>	<b>278.376.533,00</b>	<b>1.343.517.628,00</b>	<b>112,82</b>

	<b>4.1.4.16 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP</b>	<b>44.460.000.000,00</b>	<b>36.322.980.000,00</b>	<b>3.421.569.893,00</b>	<b>39.744.549.893,00</b>	<b>89,39</b>
4.1.4.16.01	Puskesmas Bogor Utara	2.448.373.000,00	2.006.880.000,00	200.693.066,00	2.207.573.066,00	90,16
4.1.4.16.02	Puskesmas Bogor Timur	2.868.866.000,00	2.334.642.000,00	218.410.818,00	2.553.052.818,00	88,99
4.1.4.16.03	Puskesmas Bogor Tengah	1.721.241.000,00	1.377.966.000,00	119.758.712,00	1.497.724.712,00	87,01
4.1.4.16.04	Puskesmas Bogor Selatan	3.983.455.000,00	3.267.684.000,00	304.985.988,00	3.572.669.988,00	89,69
4.1.4.16.05	Puskesmas Bogor Tanah Sareal	2.053.836.000,00	1.657.926.000,00	149.469.024,00	1.807.395.024,00	88,00
4.1.4.16.06	Puskesmas Cipaku	2.173.611.000,00	1.782.228.000,00	171.228.595,00	1.953.456.595,00	89,87
4.1.4.16.07	Puskesmas Lawang Gintung	1.146.144.000,00	940.566.000,00	88.278.861,00	1.028.844.861,00	89,77
4.1.4.16.08	Puskesmas Bondongan	2.066.506.000,00	1.682.958.000,00	162.044.137,00	1.845.002.137,00	89,28
4.1.4.16.09	Puskesmas Pulo Armin	1.634.934.000,00	1.332.102.000,00	123.404.068,00	1.455.506.068,00	89,03
4.1.4.16.10	Puskesmas Sempur	1.165.915.000,00	952.050.000,00	89.436.189,00	1.041.486.189,00	89,33
4.1.4.16.11	Puskesmas Merdeka	1.485.507.000,00	1.204.860.000,00	111.894.994,00	1.316.754.994,00	88,64
4.1.4.16.12	Puskesmas Gang Aut	883.438.000,00	719.328.000,00	66.447.184,00	785.775.184,00	88,95
4.1.4.16.13	Puskesmas Belong	428.942.000,00	347.598.000,00	31.669.973,00	379.267.973,00	88,42
4.1.4.16.14	Puskesmas Tegal Gundil	1.751.829.000,00	1.411.062.000,00	125.787.854,00	1.536.849.854,00	87,73
4.1.4.16.15	Puskesmas Warung Jambu	2.047.581.000,00	1.660.710.000,00	151.122.183,00	1.811.832.183,00	88,49
4.1.4.16.16	Puskesmas Gang Kelor	2.031.929.000,00	1.652.826.000,00	154.917.330,00	1.807.743.330,00	88,97
4.1.4.16.17	Puskesmas Sindang Barang	2.888.677.000,00	2.341.434.000,00	213.680.207,00	2.555.114.207,00	88,45
4.1.4.16.18	Puskesmas Pancasan	1.626.575.000,00	1.335.744.000,00	132.170.305,00	1.467.914.305,00	90,25
4.1.4.16.19	Puskesmas Pasir Mulya	2.052.798.000,00	1.672.680.000,00	155.606.317,00	1.828.286.317,00	89,06
4.1.4.16.20	Puskesmas Semplak	2.075.037.000,00	1.795.458.000,00	174.027.888,00	1.969.485.888,00	94,91
4.1.4.16.21	Puskesmas Pondok Rumput	707.210.000,00	576.984.000,00	63.224.299,00	640.208.299,00	90,53
4.1.4.16.22	Puskesmas Kedung Badak	2.006.064.000,00	1.635.534.000,00	151.131.206,00	1.786.665.206,00	89,06
4.1.4.16.23	Puskesmas Kayu Manis	1.726.307.000,00	1.414.578.000,00	144.632.328,00	1.559.210.328,00	90,32
4.1.4.16.24	Puskesmas Mekarwangi	1.485.225.000,00	1.219.182.000,00	117.548.367,00	1.336.730.367,00	90,00
4.1.4.17.01	<b>Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah</b>	<b>108.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>124.002.052.261,00</b>	<b>124.002.052.261,00</b>	<b>114,82</b>
4.1.4.19.01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda		446.390.000,30	84.430.000,00	530.820,000	
<b>III</b>	<b>1.02.01.01 DINAS KESEHATAN</b>	<b>6.200.000.000,00</b>	<b>6.289.585.000,00</b>	<b>375.755.000,00</b>	<b>6.665.340.000,00</b>	<b>107,51</b>
4.1.2.01.01	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>6.200.000.000,00</b>	<b>6.289.585.000,00</b>	<b>375.755.000,00</b>	<b>6.665.340.000,00</b>	<b>107,51</b>
	Retribusi Umum	2.580.000.000,00	2.520.427.000,00	206.091.000,00	2.726.518.000,00	105,68
	Retribusi Laboratorium	1.457.104.000,00	1.650.059.000,00	70.683.000,00	1.720.742.000,00	118,09
	Retribusi Radiologi	220.000.000,00	214.900.000,00	7.910.000,00	222.810.000,00	101,28
	Retribusi Persalinan/UGD/KB	1.020.000.000,00	943.891.500,00	18.329.000,00	962.220.500,00	94,34
	Retribusi BP Gigi	800.000.000,00	804.606.500,00	65.285.000,00	869.891.500,00	108,74
	Retribusi Kir	122.896.000,00	155.701.000,00	7.457.000,00	163.158.000,00	132,76
<b>IV</b>	<b>1.03.04.01 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>111.300.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>120.300.000,00</b>	<b>100,25</b>
4.1.2.02.16	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (alat Berat)	120.000.000,00	111.300.000,00	9.000.000,00	120.300.000,00	100,25
<b>V</b>	<b>1.03.05.01 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PEMUKIMAN</b>	<b>690.000.000,00</b>	<b>663.325.000,00</b>	<b>32.975.000,00</b>	<b>696.300.000,00</b>	<b>100,91</b>
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	690.000.000,00	663.325.000,00	32.975.000,00	696.300.000,00	100,91
<b>VI</b>	<b>1.07.01.01 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>	<b>5.142.412.750,00</b>	<b>4.542.423.450,00</b>	<b>410.405.000,00</b>	<b>4.952.828.450,00</b>	<b>96,31</b>
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	2.103.198.000,00	1.962.056.700,00	186.105.500,00	2.148.162.200,00	102,14
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	993.033.750,00	915.392.250,00	97.031.000,00	1.012.423.250,00	101,95
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	1.653.480.000,00	1.312.013.500,00	107.741.000,00	1.419.754.500,00	85,86
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	92.701.000,00	108.161.000,00	2.990.000,00	111.151.000,00	119,90
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	300.000.000,00	244.800.000,00	16.537.500,00	261.337.500,00	87,11
<b>VII</b>	<b>1.08.02.01 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN</b>	<b>8.929.719.950,00</b>	<b>8.635.959.586,00</b>	<b>865.593.260,00</b>	<b>9.501.552.846,00</b>	<b>106,40</b>
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8.328.619.950,00	8.025.909.350,00	831.965.700,00	8.857.875.050,00	106,35
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengubangan Mayat	460.000.000,00	484.097.250,00	16.585.500,00	500.682.750,00	108,84
4.1.2.01.14	Retribusi Penggunaan jaringan pipa limbah cair	23.100.000,00	22.227.986,00	1.992.060,00	24.220.046,00	104,85
4.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	118.000.000,00	103.725.000,00	15.050.000,00	118.775.000,00	100,66
<b>VIII</b>	<b>1.13.02.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>66.403.500,00</b>	<b>9.939.500,00</b>	<b>76.343.000,00</b>	<b>132,54</b>
4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	57.600.000,00	66.403.500,00	9.939.500,00	76.343.000,00	132,54
<b>IX</b>	<b>1.16.01.01 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU</b>	<b>32.844.000.000,00</b>	<b>35.764.178.883,00</b>	<b>2.147.660.229,00</b>	<b>37.911.839.112,00</b>	<b>115,43</b>
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	25.000.000.000,00	27.003.782.079,00	432.031.271,00	27.435.813.350,00	109,74
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	6.720.000.000,00	7.956.585.746,00	1.614.667.670,00	9.571.253.416,00	142,43
4.1.2.03.07	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Izin Pemakaian Tanah untuk Reklame PPTR)	500.000.000,00	416.276.958,00	85.193.288,00	501.470.246,00	100,29
4.1.2.03.12	Pemberian Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	624.000.000,00	387.534.100,00	15.768.000,00	403.302.100,00	64,63
<b>X</b>	<b>1.18.01.01 KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>1.012.020.000,00</b>	<b>120.102.500,00</b>	<b>1.132.122.500,00</b>	<b>133,19</b>
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	850.000.000,00	1.012.020.000,00	120.102.500,00	1.132.122.500,00	133,19
<b>XI</b>	<b>1.25.02.01 KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.2.01.17	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-
<b>XII</b>	<b>2.01.02.01 DINAS PERTANIAN</b>	<b>496.530.000,00</b>	<b>559.799.000,00</b>	<b>49.756.700,00</b>	<b>609.555.700,00</b>	<b>122,76</b>
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	403.200.000,00	477.050.000,00	35.910.000,00	512.960.000,00	127,22
	Pemeriksaan Potongan Ayam	53.400.000,00	34.012.000,00	9.240.700,00	43.252.700,00	81,00
	Pemeriksaan Potongan Kambing/Domba	2.970.000,00	2.005.000,00	1.108.000,00	3.113.000,00	104,81
	Tempat Penampungan	35.460.000,00	44.899.000,00	3.398.000,00	48.297.000,00	136,20
	Pemeriksaan Pengeharian Hewan	1.500.000,00	1.833.000,00	100.000,00	1.933.000,00	128,87
<b>4,2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.146.551.930.117,00</b>	<b>1.039.647.760.247,00</b>	<b>57.966.551.189,00</b>	<b>1.097.614.311.436,00</b>	<b>95,73</b>
4.2.1	<b>Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak</b>	<b>96.437.867.000,00</b>	<b>95.872.299.161,00</b>	<b>970.849.247,00</b>	<b>96.843.148.408,00</b>	<b>100,42</b>
4.2.1.01	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>75.704.574.000,00</b>	<b>74.000.400.574,00</b>	<b>818.198.200,00</b>	<b>74.818.598.774,00</b>	<b>98,83</b>
4.2.1.01.01	Bagi Hasil Pajak Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor P	9.272.726.000,00	10.998.241.050,00	-	10.998.241.050,00	118,61
4.2.1.01.03	Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri	4.342.084.000,00	14.700.983.595,00	-	14.700.983.595,00	338,57
4.2.1.01.05	PPh Penghasilan Orang Pribadi/ PPh Pasal 21	58.205.173.000,00	45.186.740.018,00	-	45.186.740.018,00	77,63
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.884.591.000,00	3.114.435.911,00	818.198.200,00	3.932.634.111,00	101,24
4.2.1.02	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>20.733.293.000,00</b>	<b>21.871.898.587,00</b>	<b>152.651.047,00</b>	<b>22.024.549.634,00</b>	<b>106,23</b>
4.2.1.02.02	Hasil Sumber Daya Hutan	84.229.000,00	25.268.700,00	-	25.268.700,00	30,00
4.2.1.02.07	Pungutan Hasil Perikanan	1.089.194.000,00	452.025.539,00	-	452.025.539,00	41,50
4.2.1.02.08	Pertambangan Minyak Bumi	2.705.823.000,00	2.129.578.858,00	-	2.129.578.858,00	78,70
4.2.1.02.09	Pertambangan Gas Alam/Bumi	7.970.794.000,00	9.048.357.759,00	-	9.048.357.759,00	113,52
4.2.1.02.10	Pertambangan Panas Bumi	8.211.836.000,00	9.880.959.231,00	-	9.880.959.231,00	120,33
4.2.1.02.12	Hasil Pertambangan Umum	-	335.708.500,00	152.651.047,00	488.359.547,00	-
4.2.1.02.13	Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	671.417.000,00	-	-	-	-

<b>4.2.2.01.01</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>718.517.152.117,00</b>	<b>762.303.348.058,00</b>	43.786.195.942,00	<b>806.089.544.000,00</b>	<b>112,19</b>	
<b>4.2.3.01.01</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>331.596.911.000,00</b>	<b>181.472.113.028,00</b>	<b>13.209.506.000,00</b>	<b>194.681.619.028,00</b>	<b>58,71</b>	
	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	10.255.903.000,00	9.134.153.000,00	-	9.134.153.000,00	89,06	
	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	5.128.524.000,00	3.147.991.000,00	954.828.000,00	4.102.819.000,00	80,00	
	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat	1.154.530.000,00	9.075.840.000,00	2.647.782.000,00	11.723.622.000,00	1.015,45	
	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian		17.998.313.000,00		17.998.313.000,00	-	
	Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Dan Prasarana Penunjang	64.634.774.000,00	-	-	-	-	
	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah	35.750.320.000,00	19.662.676.000,00	8.937.580.000,00	28.600.256.000,00	80,00	
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	214.672.860.000,00	122.453.140.028,00	669.316.000,00	123.122.456.028,00	57,35	
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>283.500.750.900,00</b>	<b>208.756.784.467,00</b>	<b>62.125.399.764,00</b>	<b>270.882.184.231,00</b>	<b>95,55</b>	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	<b>3.000.000.000,00</b>		14.106.000.000,00	<b>14.106.000.000,00</b>	470,20	<b>100,00</b>
<b>4.3.3.01</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi</b>	<b>206.036.130.900,00</b>	<b>153.677.718.620,00</b>	<b>46.152.449.764,00</b>	<b>199.830.168.384,00</b>	<b>96,99</b>	
4.3.3.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	69.315.922.110,00	48.041.775.000,00	18.764.719.200,00	66.806.494.200,00	96,38	
4.3.3.01.03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	49.603.758.000,00	33.950.925.000,00	13.708.875.000,00	47.659.800.000,00	96,08	
4.3.3.01.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	51.000.833.952,00	33.091.298.235,00	7.681.108.963,00	40.772.407.198,00	79,94	
4.3.3.01.07	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	147.013.900,00	101.821.450,00	26.800.050,00	128.621.500,00	87,49	
4.3.3.01.09	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	35.968.602.938,00	38.491.898.935,00	5.970.946.551,00	44.462.845.486,00	123,62	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	<b>74.464.620.000,00</b>	<b>55.079.065.847,00</b>	1.866.950.000,00	<b>56.946.015.847,00</b>	<b>76,47</b>	

## Lampiran 2 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2017

KODE	URAIAN	TARGET	REALISASI			
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.311.874.306.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.359.362.675,33</b>	<b>2.289.359.362.675,33</b>	<b>99,03</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN NASLI DAERAH</b>	<b>917.788.606.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.197.741.947,33</b>	<b>978.197.741.947,33</b>	<b>106,58</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>521.166.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.475.409.588,00</b>	<b>555.475.409.588,00</b>	<b>106,58</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>74.860.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.192.419.056,00</b>	<b>77.192.419.056,00</b>	<b>103,12</b>
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	30.000.000.000,00	0,00	31.113.655.368,00	31.113.655.368,00	103,71
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	31.100.000.000,00	0,00	32.116.641.992,00	32.116.641.992,00	103,27
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	6.500.000.000,00	0,00	6.367.212.012,00	6.367.212.012,00	97,96
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	2.220.000.000,00	0,00	2.287.078.862,00	2.287.078.862,00	103,02
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	320.000.000,00	0,00	330.245.411,00	330.245.411,00	103,20
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	1.700.000.000,00	0,00	1.780.424.333,00	1.780.424.333,00	104,73
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	1.900.000.000,00	0,00	1.947.087.486,00	1.947.087.486,00	102,48
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	330.000.000,00	0,00	461.521.858,00	461.521.858,00	139,86
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata	790.000.000,00	0,00	788.551.734,00	788.551.734,00	99,82
<b>4.1.1.02</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>108.695.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.306.908.127,00</b>	<b>110.306.908.127,00</b>	<b>101,48</b>
4.1.1.02.01	Restoran	65.180.000.000,00	0,00	65.700.004.057,00	65.700.004.057,00	100,80
4.1.1.02.02	Rumah Makan	34.415.260.000,00	0,00	35.016.044.303,00	35.016.044.303,00	101,75
4.1.1.02.03	Café	8.000.000.000,00	0,00	8.205.702.646,00	8.205.702.646,00	102,57
4.1.1.02.05	Katering	1.100.000.000,00	0,00	1.385.157.121,00	1.385.157.121,00	125,92
4.1.1.02.08	Jasa Boga	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.1.03</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>25.211.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.931.011.958,00</b>	<b>25.931.011.958,00</b>	<b>102,86</b>
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	7.800.000.000,00	0,00	7.927.684.427,00	7.927.684.427,00	101,64
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	21.000.000,00	0,00	25.708.450,00	25.708.450,00	122,42
4.1.1.03.05	Pameran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.06	Dskotik	130.800.000,00	0,00	177.702.505,00	177.702.505,00	135,86
4.1.1.03.07	Karaoke	3.700.000.000,00	0,00	3.754.273.588,00	3.754.273.588,00	101,47
4.1.1.03.10	Permainan Billar	170.000.000,00	0,00	167.866.291,00	167.866.291,00	98,74
4.1.1.03.12	Permainan Bowling	62.300.000,00	0,00	62.325.851,00	62.325.851,00	100,04
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	11.700.000.000,00	0,00	12.057.555.100,00	12.057.555.100,00	103,06
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	211.000.000,00	0,00	214.046.497,00	214.046.497,00	101,44
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	214.000.000,00	0,00	218.801.696,00	218.801.696,00	102,24
4.1.1.03.18	Pusat Kebudayaan	1.200.000.000,00	0,00	1.323.147.553,00	1.323.147.553,00	110,26
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
<b>4.1.1.04</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>10.300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.907.808.067,00</b>	<b>10.907.808.067,00</b>	<b>105,90</b>
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	8.590.000.000,00	0,00	8.761.251.298,00	8.761.251.298,00	101,99
4.1.1.04.02	Reklame Kain	1.350.000.000,00	0,00	1.755.813.019,00	1.755.813.019,00	130,06
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	325.000.000,00	0,00	342.593.750,00	342.593.750,00	105,41
4.1.1.04.06	Reklame Udara	35.000.000,00	0,00	48.150.000,00	48.150.000,00	137,57
<b>4.1.1.05.01</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri</b>	<b>41.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.715.368.848,00</b>	<b>41.715.368.848,00</b>	<b>101,74</b>
<b>4.1.1.07.01</b>	<b>Pajak Parkir</b>	<b>11.300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.686.169.841,00</b>	<b>11.686.169.841,00</b>	<b>103,42</b>
<b>4.1.1.08.01</b>	<b>Pajak Air Bawah Tanah</b>	<b>4.700.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170.438.338,00</b>	<b>5.170.438.338,00</b>	<b>110,01</b>
<b>4.1.1.11.01</b>	<b>PBB Sektor Perkotaan</b>	<b>110.100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.689.669.183,00</b>	<b>111.689.669.183,00</b>	<b>101,44</b>
<b>4.1.1.12.02</b>	<b>BPHB - Pemberian Hak Baru</b>	<b>135.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.875.616.170,00</b>	<b>160.875.616.170,00</b>	<b>119,17</b>
<b>4.1.2</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>42.132.557.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.043.299.929,00</b>	<b>49.043.299.929,00</b>	<b>116,40</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>19.612.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.909.951.231,00</b>	<b>19.909.951.231,00</b>	<b>101,52</b>
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	6.591.850.000,00	0,00	6.471.192.000,00	6.471.192.000,00	98,17
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.000.000.000,00	0,00	9.332.133.356,00	9.332.133.356,00	103,69
4.1.2.01.17	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	500.000.000,00	0,00	530.329.875,00	530.329.875,00	106,07
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	2.348.880.000,00	0,00	2.448.152.500,00	2.448.152.500,00	104,23
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	390.600.000,00	0,00	353.743.500,00	353.743.500,00	90,56
4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	14.190.000,00	0,00	15.012.500,00	15.012.500,00	105,80
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	13.350.000,00	0,00	13.447.500,00	13.447.500,00	100,73
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	545.580.000,00	0,00	398.120.500,00	398.120.500,00	72,97
4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	50.190.000,00	0,00	171.472.500,00	171.472.500,00	341,65
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	10.320.000,00	0,00	18.792.500,00	18.792.500,00	182,10
4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	57.600.000,00	0,00	67.184.500,00	67.184.500,00	116,64
4.1.2.01.45	Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang	90.100.000,00	0,00	90.370.000,00	90.370.000,00	100,30
<b>4.1.2.02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>5.089.607.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682.444.813,00</b>	<b>5.682.444.813,00</b>	<b>111,65</b>
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.475.200.000,00	0,00	2.707.979.132,00	2.707.979.132,00	109,40
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	0,00	121.650.000,00	121.650.000,00	101,38
4.1.2.02.14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	18.720.000,00	0,00	19.202.000,00	19.202.000,00	102,57
4.1.2.02.15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	701.280.000,00	0,00	858.348.000,00	858.348.000,00	122,40
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	35.016.000,00	0,00	39.590.000,00	39.590.000,00	113,06
4.1.2.02.18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	47.507.500,00	0,00	48.080.500,00	48.080.500,00	101,21
4.1.2.02.19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	547.884.200,00	0,00	553.617.700,00	553.617.700,00	101,05
4.1.2.02.23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	1.000.000.000,00	0,00	1.176.006.000,00	1.176.006.000,00	117,60
4.1.2.02.27	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga	26.000.000,00	0,00	29.171.481,00	29.171.481,00	112,20
4.1.2.02.30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	118.000.000,00	0,00	128.800.000,00	128.800.000,00	109,15
<b>4.1.2.03</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>17.430.289.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.450.903.885,00</b>	<b>23.450.903.885,00</b>	<b>134,54</b>
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14.000.000.000,00	0,00	19.637.651.403,00	19.637.651.403,00	140,27
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	2.962.089.767,00	0,00	3.278.065.882,00	3.278.065.882,00	110,67
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Travek kepada Orang Pribadi	125.000.000,00	0,00	120.650.000,00	120.650.000,00	96,52
4.1.2.03.12	Retribusi Pemberian perpajakan IMTA kepada Pemberi kerja tenaga kerja Asing	343.200.000,00	0,00	414.536.600,00	414.536.600,00	120,79
<b>4.1.3</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>29.752.889.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.949.487.128,00</b>	<b>29.949.487.128,00</b>	<b>100,66</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	<b>29.752.889.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.949.487.128,00</b>	<b>29.949.487.128,00</b>	<b>100,66</b>
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Pakuan	21.940.091.000,00	0,00	21.940.091.000,00	21.940.091.000,00	100,00
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Jabar Banten	3.963.366.203,00	0,00	4.159.665.001,00	4.159.665.001,00	104,95
4.1.3.01.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR	2.987.000.000,00	0,00	2.987.298.542,00	2.987.298.542,00	100,01
4.1.3.01.04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PD Pasar Pakuan Jaya	862.432.585,00	0,00	862.432.585,00	862.432.585,00	100,00

<b>4.1.4</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>324.736.899.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.729.545.302,33</b>	<b>343.729.545.302,33</b>	<b>105,85</b>
4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah	60.000.000,00	0,00	142.955.977,00	142.955.977,00	238,26
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	13.353.447.482,00	0,00	13.547.537.606,00	13.547.537.606,00	101,45
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	0,00	315.432.083,00	315.432.083,00	
4.1.4.04.02	Kerugian Barang	0,00	0,00	40.817.500,00	40.817.500,00	
<b>4.1.4.06</b>	<b>Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.746.360,00</b>	<b>305.746.360,00</b>	
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	0,00	0,00	1.933.107,00	1.933.107,00	
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	274.969.244,00	274.969.244,00	
4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat	0,00	0,00	26.905.774,00	26.905.774,00	
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	1.938.235,00	1.938.235,00	
<b>4.1.4.07</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.554.498.797,00</b>	<b>6.554.498.797,00</b>	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	872.521.066,00	872.521.066,00	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	217.168.513,00	217.168.513,00	
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	60.218.515,00	60.218.515,00	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	262.639.691,00	262.639.691,00	
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	38.465.764,00	38.465.764,00	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0,00	0,00	37.621.295,00	37.621.295,00	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	4.945.664.877,00	4.945.664.877,00	
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	120.199.076,00	120.199.076,00	
<b>4.1.4.08</b>	<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.580.073,00</b>	<b>248.580.073,00</b>	
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	101.412.000,00	101.412.000,00	
4.1.4.08.15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	28.175.455,00	28.175.455,00	
4.1.4.08.26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	71.614.406,00	71.614.406,00	
4.1.4.08.28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	0,00	0,00	34.828.212,00	34.828.212,00	
4.1.4.08.29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	
<b>4.1.4.10</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.172.410,00</b>	<b>3.491.172.410,00</b>	
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	83.165.490,00	83.165.490,00	
4.1.4.10.05	Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka	0,00	0,00	1.429.062.922,00	1.429.062.922,00	
4.1.4.10.06	Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya	0,00	0,00	1.978.943.998,00	1.978.943.998,00	
4.1.4.14.03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	295.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.4.16</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>167.750.893.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.219.545.198,33</b>	<b>181.219.545.198,33</b>	<b>108,03</b>
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	166.000.000.000,00	0,00	181.219.545.198,33	181.219.545.198,33	109,17
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	1.750.893.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.18.01	Jasa Pihak Ketiga Lainnya	1.190.800.000,00	0,00	534.328.400,00	534.328.400,00	44,87
4.1.4.19.01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	0,00	806.980.500,00	806.980.500,00	0,00
<b>4.1.4.22</b>	<b>Pendapatan BLUD JKN</b>	<b>46.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.207.360.200,00</b>	<b>40.207.360.200,00</b>	<b>87,41</b>
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Selatan	4.046.811.000,00	0,00	3.527.046.300,00	3.527.046.300,00	87,16
4.1.4.22.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cipaku	2.288.991.000,00	0,00	1.996.329.750,00	1.996.329.750,00	87,21
4.1.4.22.03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bondongan	2.197.385.000,00	0,00	1.929.801.450,00	1.929.801.450,00	87,82
4.1.4.22.04	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lawang Gintung	1.272.598.000,00	0,00	1.112.134.950,00	1.112.134.950,00	87,39
4.1.4.22.05	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Timur	2.929.223.000,00	0,00	2.548.791.000,00	2.548.791.000,00	87,01
4.1.4.22.06	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pulo Arjuna	1.671.172.000,00	0,00	1.458.255.000,00	1.458.255.000,00	87,26
4.1.4.22.07	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Tengah	1.550.528.000,00	0,00	1.327.726.200,00	1.327.726.200,00	85,63
4.1.4.22.08	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sempur	1.188.862.000,00	0,00	1.041.404.850,00	1.041.404.850,00	87,60
4.1.4.22.09	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Aut	894.503.000,00	0,00	779.659.800,00	779.659.800,00	87,16
4.1.4.22.10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Belong	461.953.000,00	0,00	407.764.500,00	407.764.500,00	88,27
4.1.4.22.11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Merdeka	1.492.224.000,00	0,00	1.296.704.100,00	1.296.704.100,00	86,90
4.1.4.22.12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Semplak	2.326.626.000,00	0,00	2.037.503.100,00	2.037.503.100,00	87,57
4.1.4.22.13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pancasan	1.799.045.000,00	0,00	1.568.958.600,00	1.568.958.600,00	87,21
4.1.4.22.14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasirmulya	2.134.354.000,00	0,00	1.868.418.000,00	1.868.418.000,00	87,54
4.1.4.22.15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Kelor	2.083.153.000,00	0,00	1.817.642.100,00	1.817.642.100,00	87,25
4.1.4.22.16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sindang Barang	2.898.151.000,00	0,00	2.577.753.000,00	2.577.753.000,00	88,94
4.1.4.22.17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Utara	2.636.542.000,00	0,00	2.333.848.050,00	2.333.848.050,00	88,52
4.1.4.22.18	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tegalgundil	1.675.155.000,00	0,00	1.447.229.100,00	1.447.229.100,00	86,39
4.1.4.22.19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Warung Jambu	2.019.170.000,00	0,00	1.776.319.500,00	1.776.319.500,00	87,97
4.1.4.22.20	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanah sareal	1.974.680.000,00	0,00	1.710.754.950,00	1.710.754.950,00	86,63
4.1.4.22.21	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pondok Rumpit	835.767.000,00	0,00	721.086.600,00	721.086.600,00	86,28
4.1.4.22.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedung Badak	2.039.165.000,00	0,00	1.774.116.900,00	1.774.116.900,00	87,00
4.1.4.22.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kayumanis	1.944.175.000,00	0,00	1.702.587.300,00	1.702.587.300,00	87,57
4.1.4.22.24	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mekarwangi	1.639.767.000,00	0,00	1.445.525.100,00	1.445.525.100,00	88,15
<b>4.1.4.24.01</b>	<b>Kontribusi Kebun Raya Bogor</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.049.000,00</b>	<b>1.302.049.000,00</b>	<b>118,37</b>
<b>4.1.4.25.01</b>	<b>Penerusan Pinjaman kepada PDAM Tirta Pakuan</b>	<b>5.685.279.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685.279.325,00</b>	<b>5.685.279.325,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4.1.4.26.01</b>	<b>Sewa Rusunawa</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.4.27</b>	<b>Dana BOS</b>	<b>89.126.747.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.327.261.873,00</b>	<b>89.327.261.873,00</b>	<b>100,22</b>
4.1.4.27.32	Pendapatan Lain-Lain - BOS	0,00	0,00	195.818.930,00	195.818.930,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>DANA PERMBAHAN</b>	<b>1.143.528.373.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.486.473.770,00</b>	<b>1.072.486.473.770,00</b>	<b>93,79</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>94.689.511.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.543.462.995,00</b>	<b>90.543.462.995,00</b>	<b>95,62</b>
<b>4.2.1.01</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>94.689.511.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.543.462.995,00</b>	<b>90.543.462.995,00</b>	<b>95,62</b>
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	8.023.743.583,00	0,00	5.714.593.400,00	5.714.593.400,00	71,22
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.163.355.000,00	0,00	4.102.223.498,00	4.102.223.498,00	98,53
4.2.1.01.08	Bagi Hasil Pph Perseorangan/PPH 21	55.028.846.527,00	0,00	45.789.888.498,00	45.789.888.498,00	83,21
4.2.1.01.09	Bagi Hasil Pph 25 dan Pph 29	10.192.911.647,00	0,00	8.343.214.505,00	8.343.214.505,00	81,85
4.2.1.01.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	4.378.452.387,00	0,00	5.444.182.431,00	5.444.182.431,00	124,34
4.2.1.01.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	3.815.457.340,00	0,00	6.833.983.974,00	6.833.983.974,00	179,11
4.2.1.01.12	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	7.666.731.000,00	0,00	13.418.206.810,00	13.418.206.810,00	175,02
4.2.1.01.13	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	442.515.000,00	0,00	339.172.817,00	339.172.817,00	76,65
4.2.1.01.14	Bagi Hasil Perikanan	1.134.115.480,00	0,00	525.572.127,00	525.572.127,00	46,34
4.2.1.01.15	Bagi Hasil SDA Kehutanan	-156.616.750,00	0,00	32.424.935,00	32.424.935,00	-20,70
<b>4.2.2.01.01</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>835.715.338.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.929.143.000,00</b>	<b>791.929.143.000,00</b>	<b>94,76</b>



<b>4.2.3.01</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>213.123.523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.013.867.775,00</b>	<b>190.013.867.775,00</b>	<b>89,16</b>
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	16.951.869.000,00	0,00	13.561.494.000,00	13.561.494.000,00	80,00
4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	18.640.039.000,00	18.640.039.000,00	0,00
4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	0,00	0,00	601.190.000,00	601.190.000,00	0,00
4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	2.621.346.000,00	0,00	786.403.000,00	786.403.000,00	30,00
4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	1.702.052.000,00	0,00	510.615.000,00	510.615.000,00	30,00
4.2.3.01.20	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	10.455.000.000,00	0,00	10.371.000.000,00	10.371.000.000,00	99,20
4.2.3.01.21	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	8.889.732.000,00	0,00	9.573.922.400,00	9.573.922.400,00	107,70
4.2.3.01.22	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	989.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.01.23	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	1.205.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.01.24	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	229.050.000,00	0,00	145.410.000,00	145.410.000,00	63,48
4.2.3.01.25	DAK Fisik Bidang Jalan Pendukung Konektivitas	18.034.715.000,00	0,00	6.435.921.000,00	6.435.921.000,00	35,69
4.2.3.01.26	DAK Fisik Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan	2.003.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.01.27	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	138.409.817.000,00	0,00	127.217.065.375,00	127.217.065.375,00	91,91
4.2.3.01.28	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	1.644.000.000,00	0,00	904.200.000,00	904.200.000,00	55,00
4.2.3.01.29	DAK Non Fisik Administrasi Kependudukan	1.266.608.000,00	0,00	1.266.608.000,00	1.266.608.000,00	100,00
4.2.3.01.30	DAK Infrastruktur Publik Daerah	8.720.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>250.557.326.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.675.146.958,00</b>	<b>238.675.146.958,00</b>	<b>95,26</b>
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	3.000.000.000,00	0,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	300,00
<b>4.3.3.01</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</b>	<b>223.987.526.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.019.088.491,00</b>	<b>221.019.088.491,00</b>	<b>98,67</b>
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	73.868.322.480,00	0,00	73.868.322.480,00	73.868.322.480,00	100,00
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	59.758.926.300,00	0,00	59.758.926.300,00	59.758.926.300,00	100,00
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	50.320.232.633,00	0,00	47.366.681.384,00	47.366.681.384,00	94,13
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	160.460.450,00	0,00	145.573.450,00	145.573.450,00	90,72
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Pajak Rokok	39.879.584.877,00	0,00	39.879.584.877,00	39.879.584.877,00	100,00
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	23.569.800.000,00	0,00	8.656.058.467,00	8.656.058.467,00	36,73

## Lampiran 3 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2018

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			%
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.334.692.104.183,00</b>	<b>1.875.291.447.208,00</b>	<b>453.417.745.460,00</b>	<b>2.328.703.432.668,00</b>	<b>99,74</b>
<b>41</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>887.396.041.682,00</b>	<b>646.287.127.731,00</b>	<b>265.916.603.557,00</b>	<b>912.197.971.288,00</b>	<b>102,79</b>
<b>411</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>578.700.000.000,00</b>	<b>533.918.257.669,00</b>	<b>59.060.489.193,00</b>	<b>592.978.746.862,00</b>	<b>102,47</b>
<b>41101</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>82.000.000.000,00</b>	<b>78.650.436.676,00</b>	<b>9.232.541.325,00</b>	<b>87.882.978.001,00</b>	<b>107,17</b>
4110103	Hotel Bintang Empat	32.000.000.000,00	31.489.707.334,00	3.593.028.582,00	35.082.735.916,00	109,63
4110104	Hotel Bintang Tiga	34.330.000.000,00	33.320.371.422,00	4.084.565.450,00	37.404.936.872,00	108,96
4110105	Hotel Bintang Dua	6.500.000.000,00	7.024.130.719,00	811.588.043,00	7.835.718.762,00	120,55
4110106	Hotel Bintang Satu	3.100.000.000,00	2.302.110.661,00	238.607.811,00	2.540.718.472,00	81,96
4110107	Hotel Melati Tiga	1.000.000.000,00	282.171.364,00	38.399.645,00	320.571.009,00	32,06
4110108	Hotel Melati Dua	2.000.000.000,00	1.801.771.356,00	178.313.628,00	1.980.084.984,00	99,00
4110109	Hotel Melati Satu	1.620.000.000,00	870.709.161,00	91.795.169,00	962.504.330,00	59,41
4110112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	500.000.000,00	785.485.789,00	73.671.869,00	859.157.658,00	171,83
4110113	Wisma Pariwisata	950.000.000,00	773.978.870,00	122.571.128,00	896.549.998,00	94,37
<b>41102</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>128.100.000.000,00</b>	<b>120.143.529.083,00</b>	<b>11.335.447.447,00</b>	<b>131.478.976.530,00</b>	<b>102,64</b>
4110201	Restoran	75.050.000.000,00	74.045.053.779,00	7.154.931.619,00	81.199.985.398,00	108,19
4110202	Rumah Makan	41.050.000.000,00	35.834.552.962,00	3.240.020.578,00	39.074.573.540,00	95,19
4110203	Cafe	10.000.000.000,00	9.089.013.570,00	839.092.580,00	9.928.106.150,00	99,28
4110205	Katering	2.000.000.000,00	1.174.908.772,00	101.402.670,00	1.276.311.442,00	63,82
<b>41103</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>29.250.000.000,00</b>	<b>28.073.369.367,00</b>	<b>2.710.041.466,00</b>	<b>30.783.410.833,00</b>	<b>105,24</b>
4110301	Tontonan Film/Bioskop	8.175.000.000,00	10.053.665.615,00	995.257.011,00	11.048.922.626,00	135,16
4110302	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	30.500.000,00	42.132.250,00	1.768.750,00	43.901.000,00	143,94
4110305	Pameran	0,00	0,00	4.968.000,00	4.968.000,00	0,00
4110306	Diskotik	171.500.000,00	26.079.153,00	0,00	26.079.153,00	15,21
4110307	Karaoke	6.850.000.000,00	3.289.339.679,00	353.219.892,00	3.642.559.571,00	53,18
4110310	Permainan Biliar	200.500.000,00	244.745.490,00	24.232.109,00	268.977.599,00	134,15
4110312	Permainan Bowling	100.500.000,00	73.194.134,00	2.619.130,00	75.813.264,00	75,44
4110315	Permainan Ketangkasan	12.050.000.000,00	12.303.555.170,00	1.116.375.887,00	13.419.931.057,00	111,37
4110316	Panti Pijat/Refleksi	170.500.000,00	268.074.917,00	24.956.463,00	293.031.380,00	171,87
4110317	Mandi Uap/Spa	201.000.000,00	240.233.020,00	27.353.563,00	267.586.583,00	133,13
4110318	Pusat Kebugaran	1.300.500.000,00	1.530.299.939,00	158.290.661,00	1.688.590.600,00	129,84
4110319	Pertandingan Olahraga	0,00	2.050.000,00	1.000.000,00	3.050.000,00	0,00
<b>41104</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>10.500.000.000,00</b>	<b>9.843.176.797,00</b>	<b>1.083.076.642,00</b>	<b>10.926.253.439,00</b>	<b>104,06</b>
4110401	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	9.000.000.000,00	8.216.492.671,00	915.390.900,00	9.131.883.571,00	101,47
4110402	Reklame Kain	1.226.000.000,00	1.330.684.126,00	119.310.742,00	1.449.994.868,00	118,27
4110403	Reklame Melekat/Stiker	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110405	Reklame Berjalan	230.000.000,00	223.125.000,00	31.875.000,00	255.000.000,00	110,87
4110406	Reklame Udara	40.000.000,00	72.875.000,00	16.500.000,00	89.375.000,00	223,44
<b>4110501</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri</b>	<b>50.500.000.000,00</b>	<b>47.067.257.990,00</b>	<b>4.554.714.390,00</b>	<b>51.621.972.380,00</b>	<b>102,22</b>
<b>4110701</b>	<b>Pajak Parkir</b>	<b>14.000.000.000,00</b>	<b>13.502.121.455,00</b>	<b>1.225.994.436,00</b>	<b>14.728.115.891,00</b>	<b>105,20</b>
<b>4110801</b>	<b>Pajak Air Bawah Tanah</b>	<b>5.350.000.000,00</b>	<b>5.298.187.650,00</b>	<b>126.922.952,00</b>	<b>5.425.110.602,00</b>	<b>101,40</b>
<b>411101</b>	<b>PBB Sektor Perkotaan</b>	<b>117.000.000.000,00</b>	<b>108.372.653.009,00</b>	<b>4.107.784.842,00</b>	<b>112.480.437.851,00</b>	<b>96,14</b>
<b>4111202</b>	<b>BPHB - Pemberian Hak Baru</b>	<b>142.000.000.000,00</b>	<b>122.967.525.642,00</b>	<b>24.683.965.693,00</b>	<b>147.651.491.335,00</b>	<b>103,98</b>
<b>412</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>44.449.594.000,00</b>	<b>43.276.955.725,00</b>	<b>5.146.874.590,00</b>	<b>48.418.070.315,00</b>	<b>108,93</b>
<b>41201</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>21.504.477.000,00</b>	<b>20.067.816.429,00</b>	<b>1.774.826.950,00</b>	<b>21.842.643.379,00</b>	<b>101,57</b>
4120101	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	7.300.000.000,00	6.477.401.504,00	597.235.000,00	7.074.636.504,00	96,91
4120107	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.510.000.000,00	9.539.559.000,00	839.104.850,00	10.378.663.850,00	109,13
4120117	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	530.001.000,00	576.044.225,00	5.358.000,00	581.402.225,00	109,70
<b>4120119</b>	<b>Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum</b>	<b>2.776.716.000,00</b>	<b>2.413.785.000,00</b>	<b>220.316.000,00</b>	<b>2.634.101.000,00</b>	<b>94,86</b>
4120125	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	381.480.000,00	272.680.000,00	19.685.000,00	292.365.000,00	76,64
4120126	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	50.040.000,00	11.675.000,00	2.390.000,00	14.065.000,00	28,11
4120127	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	31.320.000,00	11.202.500,00	620.000,00	11.822.500,00	37,75
4120128	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	546.000.000,00	377.845.000,00	49.630.000,00	427.475.000,00	78,29
4120129	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	146.640.000,00	163.230.500,00	23.510.000,00	186.740.500,00	127,35
4120130	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	14.280.000,00	18.737.500,00	1.780.000,00	20.517.500,00	143,68
4120134	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	78.000.000,00	79.797.500,00	972.500,00	80.770.000,00	103,55
4120145	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	140.000.000,00	125.858.700,00	14.225.600,00	140.084.300,00	100,06
<b>41202</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>5.238.242.000,00</b>	<b>6.803.514.977,00</b>	<b>602.281.045,00</b>	<b>7.400.036.022,00</b>	<b>141,27</b>
4120201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.446.256.000,00	4.109.629.067,00	334.394.025,00	4.444.023.092,00	181,67
4120204	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	125.000.000,00	119.450.000,00	6.500.000,00	125.950.000,00	100,76
4120214	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	18.720.000,00	12.910.000,00	1.250.000,00	14.160.000,00	75,64
4120215	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	841.320.000,00	645.722.000,00	58.911.000,00	704.633.000,00	83,75
<b>4120216</b>	<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>	<b>38.724.000,00</b>	<b>36.350.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>39.760.000,00</b>	<b>102,68</b>
4120218	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	52.782.000,00	45.312.000,00	3.704.500,00	49.016.500,00	92,87
4120219	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	568.440.000,00	513.135.400,00	61.489.500,00	574.624.900,00	101,09
4120223	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	1.000.000.000,00	1.153.292.500,00	123.857.500,00	1.277.150.000,00	127,14
4120227	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga	27.000.000,00	26.164.010,00	2.564.520,00	28.728.530,00	106,40
4120230	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	120.000.000,00	141.550.000,00	6.200.000,00	147.750.000,00	123,13
<b>41203</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>17.706.875.000,00</b>	<b>16.405.624.319,00</b>	<b>2.769.766.595,00</b>	<b>19.175.390.914,00</b>	<b>108,29</b>
4120301	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	17.000.000.000,00	15.783.589.719,00	2.749.766.595,00	18.533.356.314,00	109,02
4120305	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	306.875.000,00	241.250.000,00	20.000.000,00	261.250.000,00	85,13
4120312	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	400.000.000,00	380.784.600,00	0,00	380.784.600,00	95,20

413	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>27.969.594.780,00</b>	<b>23.559.448.691,00</b>	<b>3.212.978.715,00</b>	<b>26.772.427.406,00</b>	<b>95,72</b>
41301	<b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	<b>27.969.594.780,00</b>	<b>23.559.448.691,00</b>	<b>3.212.978.715,00</b>	<b>26.772.427.406,00</b>	<b>95,72</b>
4130101	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PDAM	18.320.049.354,00	15.274.207.835,00	3.054.841.565,00	18.320.049.400,00	100,00
4130102	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten	4.220.424.153,00	4.220.424.153,00	0,00	4.220.424.153,00	100,00
4130103	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR	4.471.298.374,00	4.064.816.703,00	0,00	4.064.816.703,00	90,91
4130104	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Pasar Pakuan Jaya	948.822.899,00	0,00	158.137.150,00	158.137.150,00	16,67
414	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>236.276.852.902,00</b>	<b>45.532.465.646,00</b>	<b>198.496.261.059,00</b>	<b>244.028.726.705,00</b>	<b>103,28</b>
41401	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>53.913.380,00</b>	<b>27.976.950,00</b>	<b>81.890.330,00</b>	<b>136,48</b>
4140101	Pelepasan Hak Atas Tanah	60.000.000,00	53.913.380,00	27.976.950,00	81.890.330,00	136,48
41402	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>16.000.000.000,00</b>	<b>11.165.081.421,00</b>	<b>1.017.829.526,00</b>	<b>12.182.910.947,00</b>	<b>76,14</b>
4140201	Jasa Giro Kas Daerah	16.000.000.000,00	10.858.915.200,00	991.812.223,00	11.850.727.423,00	74,07
4140202	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	306.166.221,00	26.017.303,00	332.183.524,00	0,00
41404	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)</b>	<b>0,00</b>	<b>78.598.400,00</b>	<b>103.684.200,00</b>	<b>182.282.600,00</b>	<b>0,00</b>
4140402	Kerugian Barang	0,00	78.598.400,00	103.684.200,00	182.282.600,00	0,00
41406	<b>Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466.527,00</b>	<b>0,00</b>
4140602	Bidang Kesehatan	0,00	7.058.120,00	0,00	7.058.120,00	0,00
4140603	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	2.189.687,00	0,00	2.189.687,00	0,00
4140606	Bidang Perencanaan Pembangunan	0,00	2.218.720,00	0,00	2.218.720,00	0,00
41407	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	<b>0,00</b>	<b>4.659.951.584,00</b>	<b>646.142.964,00</b>	<b>5.306.094.548,00</b>	<b>0,00</b>
4140701	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	369.105.528,00	12.904.221,00	382.009.749,00	0,00
4140702	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	217.898.245,00	16.035.114,00	233.933.359,00	0,00
4140703	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	25.135.046,00	663.865,00	25.798.911,00	0,00
4140704	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	285.064.801,00	27.712.246,00	312.777.047,00	0,00
4140707	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	64.860.724,00	2.487.058,00	67.347.782,00	0,00
4140708	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0,00	44.486.821,00	549.012,00	45.035.833,00	0,00
4140711	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	3.568.624.420,00	575.791.448,00	4.144.415.868,00	0,00
4140712	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	84.775.999,00	10.000.000,00	94.775.999,00	0,00
41408	<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>	<b>0,00</b>	<b>66.367.615,00</b>	<b>3.586.399,00</b>	<b>69.954.014,00</b>	<b>0,00</b>
4140807	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	5.029.000,00	505.400,00	5.534.400,00	0,00
4140815	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	2.667.429,00	386.091,00	3.053.520,00	0,00
4140826	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	33.398.686,00	82.408,00	33.481.094,00	0,00
4140829	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	0,00	25.272.500,00	2.612.500,00	27.885.000,00	0,00
41410	<b>Pendapatan Dari Pengembalian</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164.046.824,00</b>	<b>1.620.684.437,00</b>	<b>22.784.731.261,00</b>	<b>0,00</b>
4141006	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	0,00	21.164.046.824,00	1.620.684.437,00	22.784.731.261,00	0,00
41414	<b>Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</b>	<b>507.195.675,00</b>	<b>608.423.399,00</b>	<b>75.995.200,00</b>	<b>684.418.599,00</b>	<b>134,94</b>
4141402	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan	0,00	123.626.969,00	5.995.200,00	129.622.169,00	0,00
4141403	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	507.195.675,00	484.796.430,00	70.000.000,00	554.796.430,00	109,39
41416	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>170.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.379.281.183,00</b>	<b>152.379.281.183,00</b>	<b>89,63</b>
4141601	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	169.000.000.000,00	0,00	151.626.263.719,00	151.626.263.719,00	89,72
4141604	Pendapatan Lain-lain BLUD	1.000.000.000,00	0,00	753.017.464,00	753.017.464,00	75,30
4141901	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	47.664.000,00	0,00	47.664.000,00	0,00
41422	<b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN</b>	<b>41.211.657.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.505.654.200,00</b>	<b>42.505.654.200,00</b>	<b>103,14</b>
4142201	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Selatan	2.221.097.081,00	0,00	2.358.535.500,00	2.358.535.500,00	106,19
4142202	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cipaku	2.167.760.400,00	0,00	2.283.627.600,00	2.283.627.600,00	105,35
4142203	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bondongan	2.018.863.800,00	0,00	2.080.786.800,00	2.080.786.800,00	103,07
4142204	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lawang Gintung	1.172.034.000,00	0,00	1.247.268.300,00	1.247.268.300,00	106,42
4142205	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Timur	2.555.537.482,00	0,00	2.636.398.200,00	2.636.398.200,00	103,16
4142206	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pulo Armyn	1.445.960.100,00	0,00	1.509.118.350,00	1.509.118.350,00	104,37
4142207	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Tengah	1.202.483.400,00	0,00	1.203.127.500,00	1.203.127.500,00	100,05
4142208	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sempur	1.103.241.000,00	0,00	1.125.989.400,00	1.125.989.400,00	102,06
4142209	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Aut	773.524.200,00	0,00	794.545.800,00	794.545.800,00	102,72
4142210	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Belong	461.388.000,00	0,00	476.290.500,00	476.290.500,00	103,23
4142211	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Merdeka	1.304.028.600,00	0,00	1.367.214.300,00	1.367.214.300,00	104,85
4142212	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas SEMPLAK	2.226.890.400,00	0,00	2.192.258.400,00	2.192.258.400,00	98,44
4142213	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pancasan	1.563.635.400,00	0,00	1.593.098.700,00	1.593.098.700,00	101,88
4142214	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasir Mulya	1.916.009.400,00	0,00	1.920.865.800,00	1.920.865.800,00	100,25
4142215	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Kelor	1.827.009.600,00	0,00	1.849.233.900,00	1.849.233.900,00	101,22
4142216	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sindang Barang	2.707.927.282,00	0,00	2.789.752.800,00	2.789.752.800,00	103,02
4142217	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Utara	2.442.907.282,00	0,00	2.510.732.700,00	2.510.732.700,00	102,78
4142218	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tegal Gundil	1.434.057.000,00	0,00	1.499.678.400,00	1.499.678.400,00	104,58
4142219	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Warung Jambu	1.821.900.000,00	0,00	1.983.274.800,00	1.983.274.800,00	108,86
4142220	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanah Sareal	1.747.344.000,00	0,00	1.710.298.500,00	1.710.298.500,00	97,88
4142221	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pondok Rumpot	680.876.400,00	0,00	687.340.650,00	687.340.650,00	100,95
4142222	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedung Badak	1.759.966.200,00	0,00	1.799.108.100,00	1.799.108.100,00	102,22
4142223	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kayumanis	1.751.017.200,00	0,00	1.809.419.400,00	1.809.419.400,00	103,34
4142224	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mekarwangi	1.580.929.200,00	0,00	1.676.997.000,00	1.676.997.000,00	106,08
4142225	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyaharja	1.325.269.800,00	0,00	1.400.692.800,00	1.400.692.800,00	105,69
4142401	Kontribusi Kebun Raya Bogor	1.300.000.000,00	1.241.886.000,00	109.201.000,00	1.351.087.000,00	103,93
4142501	Penerusan Bunga Pinjaman Kepada PDAM Tirta Pakuan	7.000.000.000,00	6.321.466.496,00	0,00	6.321.466.496,00	90,31
4142601	Sewa Rusunawa	198.000.000,00	113.600.000,00	6.225.000,00	119.825.000,00	60,52
42	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.087.823.566.000,00</b>	<b>1.055.810.960.216,00</b>	<b>10.951.773.985,00</b>	<b>1.066.762.734.201,00</b>	<b>98,06</b>
421	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>104.177.477.000,00</b>	<b>89.268.829.951,00</b>	<b>5.689.564.985,00</b>	<b>94.958.394.936,00</b>	<b>91,15</b>
42101	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>83.996.938.000,00</b>	<b>70.936.016.424,00</b>	<b>52.909.926,00</b>	<b>70.988.926.350,00</b>	<b>84,51</b>
4210101	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	6.039.275.000,00	5.606.747.160,00	52.909.926,00	5.659.657.086,00	93,71
4210103	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	12.992.278.000,00	11.471.992.303,00	0,00	11.471.992.303,00	88,30
4210106	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.270.252.000,00	4.270.252.000,00	0,00	4.270.252.000,00	100,00
4210108	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	60.695.133.000,00	49.587.024.961,00	0,00	49.587.024.961,00	81,70
42102	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>20.180.539.000,00</b>	<b>18.332.813.527,00</b>	<b>5.636.655.059,00</b>	<b>23.969.468.586,00</b>	<b>118,78</b>
4210202	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	61.813.000,00	61.813.000,00	12.795.401,00	74.608.401,00	120,70
4210207	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	701.234.591,00	0,00	701.234.591,00	74,36
4210208	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	10.978.080.000,00	9.429.597.605,00	1.422.538.070,00	10.852.135.675,00	98,85
4210210	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	7.799.654.000,00	7.799.654.000,00	4.167.452.758,00	11.967.106.758,00	153,43
4210211	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	397.965.000,00	340.514.331,00	33.868.830,00	374.383.161,00	94,07

4220101	Dana Alokasi Umum	791.929.143.000,00	791.929.143.000,00	0,00	791.929.143.000,00	100,00
423	Dana Alokasi Khusus	191.716.946.000,00	174.612.987.265,00	5.262.209.000,00	179.875.196.265,00	93,82
42302	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	13.698.048.000,00	12.243.067.701,00	0,00	12.243.067.701,00	89,38
4230201	DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Dasar	3.002.795.000,00	2.880.385.521,00	0,00	2.880.385.521,00	95,92
4230202	DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB - Kesehatan Rujukan	6.109.945.000,00	5.717.493.490,00	0,00	5.717.493.490,00	93,58
4230203	DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Farmasi	4.585.308.000,00	3.645.188.690,00	0,00	3.645.188.690,00	79,50
42303	DAK Reguler Bidang Infrastruktur jalan	14.073.432.000,00	12.163.040.659,00	0,00	12.163.040.659,00	86,43
4230301	DAK Reguler Bidang Infrastruktur Jalan - Pendukung Konektivitas	14.073.432.000,00	12.163.040.659,00	0,00	12.163.040.659,00	86,43
42304	DAK Non Fisik	163.945.466.000,00	150.206.878.905,00	5.262.209.000,00	155.469.087.905,00	94,83
4230401	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	10.603.200.000,00	6.865.000.000,00	0,00	6.865.000.000,00	64,74
4230402	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	11.345.297.000,00	6.270.359.345,00	5.262.209.000,00	11.532.568.345,00	101,65
4230403	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	1.198.030.000,00	494.665.000,00	0,00	494.665.000,00	41,29
4230404	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	135.212.790.000,00	135.212.790.000,00	0,00	135.212.790.000,00	100,00
4230405	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230406	Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.381.269.000,00	1.364.064.560,00	0,00	1.364.064.560,00	98,75
4230407	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	1.392.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230408	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	2.212.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	359.472.496.501,00	173.193.359.261,00	176.549.367.918,00	349.742.727.179,00	97,29
431	Pendapatan Hibah	92.126.747.546,00	0,00	87.142.218.371,00	87.142.218.371,00	94,59
4310101	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43106	Pendapatan Hibah Dana BOS SMP NEGERI	18.029.255.626,00	0,00	17.911.958.732,00	17.911.958.732,00	99,35
43107	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di wilayah Kecamatan Bogor Barat	15.199.764.892,00	0,00	14.914.876.486,00	14.914.876.486,00	98,13
43108	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di wilayah Kecamatan Bogor Timur	7.130.750.366,00	0,00	6.966.880.000,00	6.966.880.000,00	97,70
43109	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di wilayah Kecamatan Bogor Tengah	11.748.060.033,00	0,00	11.161.600.000,00	11.161.600.000,00	95,01
43110	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di wilayah Kecamatan Bogor Utara	11.036.838.724,00	0,00	10.850.879.967,00	10.850.879.967,00	98,32
43111	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di wilayah Kecamatan Bogor Selatan	13.717.827.886,00	0,00	13.524.663.186,00	13.524.663.186,00	98,59
43112	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di wilayah Kecamatan Tanah Sareal	12.264.250.019,00	0,00	11.811.360.000,00	11.811.360.000,00	96,31
43301	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	241.314.017.755,00	162.162.144.861,00	74.407.184.547,00	236.569.329.408,00	98,03
4330101	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	86.802.060.240,00	55.377.225.000,00	31.424.835.240,00	86.802.060.240,00	100,00
4330103	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	61.061.676.000,00	41.560.425.000,00	18.586.671.600,00	60.147.096.600,00	98,50
4330105	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	52.998.307.609,00	34.300.710.150,00	14.863.052.262,00	49.163.762.412,00	92,76
4330107	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	126.771.900,00	115.736.250,00	15.471.900,00	131.208.150,00	103,50
4330108	Bagi Hasil Pajak Rokok	40.325.202.006,00	30.808.048.461,00	9.517.153.545,00	40.325.202.006,00	100,00
43501	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	26.031.731.200,00	11.031.214.400,00	14.999.965.000,00	26.031.179.400,00	100,00
4350101	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Barat	16.031.731.200,00	11.031.214.400,00	5.000.000.000,00	16.031.214.400,00	100,00
4350102	Bantuan Keuangan dari Provinsi DKI Jakarta	10.000.000.000,00	0,00	9.999.965.000,00	9.999.965.000,00	100,00

## Lampiran 4 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			%
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.639.970.560.688,00</b>	<b>2.151.317.512.043,00</b>	<b>339.866.870.043,86</b>	<b>2.491.184.382.086,86</b>	<b>94,36</b>
<b>41</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>972.607.288.978,00</b>	<b>768.062.451.195,00</b>	<b>247.805.580.017,86</b>	<b>1.015.868.031.212,86</b>	<b>104,45</b>
<b>411</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>644.546.554.586,00</b>	<b>632.704.987.023,00</b>	<b>56.821.833.310,00</b>	<b>689.526.820.333,00</b>	<b>106,98</b>
<b>41101</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>84.660.000.000,00</b>	<b>85.599.521.562,00</b>	<b>9.647.661.173,00</b>	<b>95.247.182.735,00</b>	<b>112,51</b>
4110103	Hotel Bintang Empat	33.500.000.000,00	35.512.673.154,00	3.712.388.153,00	39.225.061.307,00	117,09
4110104	Hotel Bintang Tiga	34.765.000.000,00	35.826.740.392,00	4.366.926.487,00	40.193.666.879,00	115,62
4110105	Hotel Bintang Dua	6.900.000.000,00	6.996.263.757,00	835.162.566,00	7.831.426.323,00	113,50
4110106	Hotel Bintang Satu	3.200.000.000,00	2.492.789.497,00	271.717.013,00	2.764.506.510,00	86,39
4110107	Hotel Melati Tiga	1.100.000.000,00	273.699.094,00	28.556.547,00	302.255.641,00	27,48
4110108	Hotel Melati Dua	2.050.000.000,00	1.653.121.063,00	170.557.687,00	1.823.678.750,00	88,96
4110109	Hotel Melati Satu	1.650.000.000,00	948.933.694,00	99.917.113,00	1.048.850.807,00	63,57
4110112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesangraha/Hostel/Rumah Kos	520.000.000,00	919.135.325,00	73.818.954,00	992.954.279,00	190,95
4110113	Wisma Pariwisata	975.000.000,00	976.165.586,00	88.616.653,00	1.064.782.239,00	109,21
<b>41102</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>136.550.494.812,00</b>	<b>140.131.564.426,00</b>	<b>13.335.611.295,00</b>	<b>153.467.175.721,00</b>	<b>112,39</b>
4110201	Restoran	79.500.000.000,00	90.431.614.292,00	8.609.807.717,00	99.041.422.009,00	124,58
4110202	Rumah Makan	42.500.000.000,00	38.345.568.047,00	3.475.043.515,00	41.820.611.562,00	98,40
4110203	Cafe	12.050.494.812,00	10.750.708.721,00	1.152.985.272,00	11.903.693.993,00	98,78
4110205	Katering	2.500.000.000,00	603.673.366,00	97.774.791,00	701.448.157,00	28,06
<b>41103</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>29.580.000.000,00</b>	<b>30.420.140.112,00</b>	<b>2.597.793.560,00</b>	<b>33.017.933.672,00</b>	<b>111,62</b>
4110301	Tontonan Film/Bioskop	8.250.000.000,00	11.323.964.188,00	882.851.277,00	12.206.815.465,00	147,96
4110302	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	30.500.000,00	6.034.000,00	0,00	6.034.000,00	19,78
4110305	Pameran	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4110306	Diskotik	171.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110307	Karaoke	7.000.000.000,00	3.493.904.723,00	327.116.594,00	3.821.021.317,00	54,59
4110310	Permainan Biliar	200.500.000,00	203.476.124,00	24.181.566,00	227.657.690,00	113,54
4110312	Permainan Bowling	100.500.000,00	11.052.392,00	0,00	11.052.392,00	11,00
4110315	Permainan Ketangkasan	12.132.000.000,00	12.982.042.543,00	1.129.367.925,00	14.111.410.468,00	116,32
4110316	Panti Pijat/Refleksi	180.000.000,00	273.166.832,00	29.434.548,00	302.601.380,00	168,11
4110317	Mandi Uap/Spa	210.000.000,00	286.769.151,00	25.490.500,00	312.259.651,00	148,70
4110318	Pusat Kebugaran	1.305.000.000,00	1.837.130.159,00	179.351.150,00	2.016.481.309,00	154,52
4110319	Pertandingan Olahraga	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
<b>41104</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>11.000.000.000,00</b>	<b>10.419.923.866,00</b>	<b>1.288.131.465,00</b>	<b>11.708.055.331,00</b>	<b>106,44</b>
4110401	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	9.500.000.000,00	9.020.888.432,00	1.062.337.926,00	10.083.226.358,00	106,14
4110402	Reklame Kain	1.226.000.000,00	992.454.184,00	97.168.539,00	1.089.622.723,00	88,88
4110403	Reklame Melekat/Stiker	4.000.000,00	4.862.500,00	0,00	4.862.500,00	121,56
4110405	Reklame Berjalan	250.000.000,00	361.843.750,00	128.625.000,00	490.468.750,00	196,19
4110406	Reklame Udara	20.000.000,00	39.875.000,00	0,00	39.875.000,00	199,38
<b>4110501</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri</b>	<b>53.000.000.000,00</b>	<b>48.725.442.872,00</b>	<b>4.713.427.818,00</b>	<b>53.438.870.690,00</b>	<b>100,83</b>
4110701	<b>Pajak Parkir</b>	<b>14.645.000.000,00</b>	<b>14.194.945.512,00</b>	<b>1.214.714.962,00</b>	<b>15.409.660.474,00</b>	<b>105,22</b>
4110801	<b>Pajak Air Bawah Tanah</b>	<b>5.250.000.000,00</b>	<b>4.358.580.148,00</b>	<b>307.276.944,00</b>	<b>4.665.857.092,00</b>	<b>88,87</b>
4111101	<b>PBB Sektor Perkotaan</b>	<b>136.500.000.000,00</b>	<b>140.827.495.460,00</b>	<b>3.734.376.917,00</b>	<b>144.561.872.377,00</b>	<b>105,91</b>
4111202	<b>BPHTB - Pemberian Hak Baru</b>	<b>173.361.059.774,00</b>	<b>158.027.373.065,00</b>	<b>19.982.839.176,00</b>	<b>178.010.212.241,00</b>	<b>102,68</b>
<b>412</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>53.446.789.400,00</b>	<b>46.092.968.630,00</b>	<b>5.269.184.562,00</b>	<b>51.362.153.192,00</b>	<b>96,10</b>
<b>41201</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>26.962.572.400,00</b>	<b>22.456.348.159,00</b>	<b>2.149.612.063,00</b>	<b>24.605.960.222,00</b>	<b>91,26</b>
4120101	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	11.500.000.000,00	8.390.456.584,00	738.998.063,00	9.129.454.647,00	79,39
4120107	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.968.684.400,00	9.437.911.500,00	876.233.750,00	10.314.145.250,00	103,47
4120117	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	560.000.000,00	510.735.375,00	59.530.250,00	570.265.625,00	101,83
4120119	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	3.234.648.000,00	2.372.699.000,00	343.442.000,00	2.716.141.000,00	83,97
4120125	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	410.760.000,00	447.164.200,00	31.183.400,00	478.347.600,00	116,45
4120126	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	56.160.000,00	20.119.400,00	1.598.400,00	21.717.800,00	38,67
4120127	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	38.880.000,00	21.589.800,00	931.400,00	22.521.200,00	57,92
4120128	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	603.720.000,00	705.685.000,00	48.126.800,00	753.811.800,00	124,86
4120129	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	287.640.000,00	313.558.400,00	19.406.000,00	332.964.400,00	115,76
4120130	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	35.280.000,00	23.468.800,00	440.000,00	23.908.800,00	67,77
4120134	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	92.800.000,00	86.790.000,00	5.004.500,00	91.794.500,00	98,92
4120145	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	174.000.000,00	126.170.100,00	24.717.500,00	150.887.600,00	86,72
<b>41202</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>6.134.842.000,00</b>	<b>7.605.407.288,00</b>	<b>942.049.062,00</b>	<b>8.547.456.350,00</b>	<b>139,33</b>
4120201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.296.256.000,00	4.754.665.568,00	704.164.422,00	5.458.829.990,00	165,61
4120204	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	130.000.000,00	123.400.000,00	7.600.000,00	131.000.000,00	100,77
4120214	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	18.720.000,00	12.740.000,00	1.515.000,00	14.255.000,00	76,15
4120215	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	691.740.000,00	668.368.000,00	64.165.000,00	732.533.000,00	105,90
4120216	Retribusi Tempat Khusus Parkir	120.048.000,00	141.961.000,00	8.320.000,00	150.281.000,00	125,18
4120218	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	38.358.000,00	41.774.000,00	5.715.500,00	47.489.500,00	123,81
4120219	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	490.720.000,00	484.438.640,00	33.430.000,00	517.868.640,00	105,53
4120223	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	1.189.000.000,00	1.182.045.000,00	100.407.500,00	1.282.452.500,00	107,86
4120227	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga	30.000.000,00	28.015.080,00	2.681.640,00	30.696.720,00	102,32
4120230	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	130.000.000,00	168.000.000,00	14.050.000,00	182.050.000,00	140,04
<b>41203</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>20.349.375.000,00</b>	<b>16.031.213.183,00</b>	<b>2.177.523.437,00</b>	<b>18.208.736.620,00</b>	<b>89,48</b>
4120301	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	19.600.000.000,00	15.356.687.183,00	2.160.710.937,00	17.517.398.120,00	89,37
4120306	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	349.375.000,00	301.325.000,00	16.812.500,00	318.137.500,00	91,06
4120312	Retribusi Pembinaan Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	400.000.000,00	373.201.000,00	0,00	373.201.000,00	93,30

<b>413</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>28.083.707.761,00</b>	<b>24.304.897.911,00</b>	<b>3.936.947.000,00</b>	<b>28.241.844.911,00</b>	<b>100,56</b>
<b>41301</b>	<b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	<b>28.083.707.761,00</b>	<b>24.304.897.911,00</b>	<b>3.936.947.000,00</b>	<b>28.241.844.911,00</b>	<b>100,56</b>
4130101	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PDAM	19.684.735.000,00	15.747.788.000,00	3.936.947.000,00	19.684.735.000,00	100,00
4130102	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten	4.178.360.124,00	4.178.360.124,00	0,00	4.178.360.124,00	100,00
4130103	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR	4.220.612.637,00	4.220.612.637,00	0,00	4.220.612.637,00	100,00
4130104	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Pasar Pakuan Jaya	0,00	158.137.150,00	0,00	158.137.150,00	0,00
<b>414</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>246.530.237.231,00</b>	<b>64.959.597.631,00</b>	<b>181.777.615.145,86</b>	<b>246.737.212.776,86</b>	<b>100,08</b>
4140101	Pelepasan Hak Atas Tanah	60.000.000,00	42.756.885,00	0,00	42.756.885,00	71,26
<b>41402</b>	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>19.000.000.000,00</b>	<b>11.437.594.005,00</b>	<b>1.093.002.600,00</b>	<b>12.530.596.605,00</b>	<b>65,95</b>
4140201	Jasa Giro Kas Daerah	19.000.000.000,00	11.017.114.237,00	1.075.765.692,00	12.092.879.929,00	63,65
4140202	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	420.479.768,00	17.236.908,00	437.716.676,00	0,00
4140402	Kerugian Barang	0,00	<b>45.710.450,00</b>	3.592.750,00	<b>49.303.200,00</b>	0,00
<b>41406</b>	<b>Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>6.509.708,00</b>	<b>109.238.804,00</b>	<b>115.748.512,00</b>	<b>0,00</b>
4140601	Bidang Pendidikan			2.718.909,00	2.718.909,00	
4140603	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	6.509.708,00	106.255.895,00	112.765.603,00	0,00
4140607	Bidang Perhubungan			264.000,00	264.000,00	
<b>41407</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622.318.633,00</b>	<b>631.836.965,00</b>	<b>6.254.155.598,00</b>	<b>0,00</b>
4140701	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	210.164.336,00	10.847.748,00	221.012.084,00	0,00
4140702	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	241.227.251,00	29.644.103,00	270.871.354,00	0,00
4140703	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	29.675.443,00	1.199.785,00	30.875.228,00	0,00
4140704	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	270.277.331,00	115.612.165,00	385.889.496,00	0,00
4140707	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	77.714.999,00	573.132,00	78.288.131,00	0,00
4140708	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0,00	42.591.074,00	4.388.563,00	46.979.637,00	0,00
4140711	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	4.707.237.343,00	464.461.461,00	5.171.698.804,00	0,00
4140712	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	43.430.856,00	5.110.008,00	48.540.864,00	0,00
<b>41408</b>	<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>	<b>0,00</b>	<b>39.171.221,00</b>	<b>102.142,00</b>	<b>39.273.363,00</b>	<b>0,00</b>
4140815	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	703.026,00	0,00	703.026,00	0,00
4140826	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	38.468.195,00	102.142,00	38.570.337,00	0,00
<b>41410</b>	<b>Pendapatan Dari Pengembalian</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.736.837,00</b>	<b>1.075.151.040,00</b>	<b>3.450.887.877,00</b>	<b>0,00</b>
4141006	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	0,00	2.375.736.837,00	1.075.151.040,00	3.450.887.877,00	0,00
<b>41414</b>	<b>Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</b>	<b>1.842.837.231,00</b>	<b>493.978.200,00</b>	<b>5.995.200,00</b>	<b>499.973.400,00</b>	<b>27,13</b>
4141401	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.627.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141403	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	215.437.231,00	493.978.200,00	5.995.200,00	499.973.400,00	232,07
<b>41416</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>170.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.573.201.544,86</b>	<b>171.573.201.544,86</b>	<b>100,93</b>
4141601	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	168.658.426.000,00	0,00	169.046.816.470,00	169.046.816.470,00	100,23
4141604	Pendapatan Lain-lain BLUD	1.341.574.000,00	0,00	2.526.385.074,86	2.526.385.074,86	188,31
4141901	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	<b>7.000.000,00</b>	0,00	<b>7.000.000,00</b>	0,00
<b>41422</b>	<b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN</b>	<b>46.800.000.000,00</b>	<b>37.003.018.550,00</b>	<b>7.162.571.100,00</b>	<b>44.165.589.650,00</b>	<b>94,37</b>
4142201	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Selatan	2.873.753.000,00	2.004.761.700,00	374.627.100,00	2.379.388.800,00	82,80
4142202	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cipaku	2.323.659.000,00	1.993.887.800,00	374.992.800,00	2.368.880.600,00	101,95
4142203	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bondongan	2.246.223.000,00	1.818.782.100,00	348.789.750,00	2.167.571.850,00	96,50
4142204	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lawang Gintung	1.294.487.000,00	1.191.397.500,00	224.816.100,00	1.416.213.600,00	109,40
4142205	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Timur	2.966.707.000,00	2.347.265.700,00	447.087.000,00	2.794.352.700,00	94,19
4142206	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pulo Armyn	1.697.359.000,00	1.378.788.300,00	264.497.400,00	1.643.285.700,00	96,81
4142207	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Tengah	1.545.428.000,00	999.762.900,00	197.127.000,00	1.196.889.900,00	77,45
4142208	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sempur	1.212.159.000,00	989.926.500,00	192.353.100,00	1.182.279.600,00	97,54
4142209	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Aut	907.498.000,00	686.451.000,00	132.689.400,00	819.140.400,00	90,26
4142210	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Belong	474.625.000,00	437.610.000,00	87.263.400,00	524.873.400,00	110,59
4142211	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Merdeka	1.509.319.000,00	1.211.640.000,00	238.596.000,00	1.450.236.000,00	96,09
4142212	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Semplak	2.371.585.000,00	1.852.554.000,00	360.074.700,00	2.212.628.700,00	93,30
4142213	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pancasan	1.826.214.000,00	1.349.803.200,00	269.970.450,00	1.619.773.650,00	88,70
4142214	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasir Mulya	2.174.776.000,00	1.611.925.800,00	316.853.100,00	1.928.778.900,00	88,69
4142215	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Kelor	2.115.674.000,00	1.581.630.450,00	310.735.500,00	1.892.365.950,00	89,45
4142216	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sindang Barang	3.000.416.000,00	2.358.182.400,00	473.778.300,00	2.831.960.700,00	94,39
4142217	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Utara	2.716.519.000,00	2.203.286.100,00	408.087.150,00	2.611.373.250,00	96,13
4142218	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tegul Gundil	1.684.526.000,00	1.270.193.700,00	244.558.800,00	1.514.752.500,00	89,92
4142219	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Warung Jambu	2.067.576.000,00	1.736.267.100,00	323.918.550,00	2.060.185.650,00	99,64
4142220	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanah Sareal	1.991.261.000,00	1.402.376.700,00	283.809.600,00	1.686.186.300,00	84,68
4142221	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pondok Rumpit	839.321.000,00	586.507.200,00	109.723.800,00	696.231.000,00	82,95
4142222	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedung Badak	2.065.011.000,00	1.547.299.200,00	300.063.300,00	1.847.362.500,00	89,46
4142223	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kayumanis	1.981.754.000,00	1.641.731.100,00	323.232.000,00	1.964.963.100,00	99,15
4142224	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mekarwangi	1.682.542.000,00	1.560.286.200,00	326.811.600,00	1.887.097.800,00	112,16
4142225	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyaharja	1.231.608.000,00	1.240.701.900,00	228.115.200,00	1.468.817.100,00	119,26
4142401	Kontribusi Kebun Raya Bogor	1.300.000.000,00	<b>1.040.932.000,00</b>	94.023.000,00	<b>1.134.955.000,00</b>	87,30
4142501	Penerusan Bunga Pinjaman Kepada PDAM Tirta Pakuan	7.000.000.000,00	<b>6.578.046.142,00</b>	0,00	<b>6.578.046.142,00</b>	93,97
4142601	Sewa Rusunawa	527.400.000,00	<b>266.825.000,00</b>	28.900.000,00	<b>295.725.000,00</b>	56,07
<b>42</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.162.190.020.000,00</b>	<b>1.090.603.619.385,00</b>	<b>15.890.786.429,00</b>	<b>1.106.494.405.814,00</b>	<b>95,21</b>
<b>421</b>	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>101.530.292.000,00</b>	<b>64.441.179.304,00</b>	<b>13.213.244.975,00</b>	<b>77.654.424.279,00</b>	<b>76,48</b>
<b>42101</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>69.140.659.000,00</b>	<b>42.475.246.400,00</b>	<b>6.442.868.470,00</b>	<b>48.918.114.870,00</b>	<b>70,75</b>
4210101	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	6.158.740.000,00	4.686.095.000,00	971.914.934,00	5.658.009.934,00	91,87
4210103	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	62.981.919.000,00	37.789.151.400,00	5.470.953.536,00	43.260.104.936,00	68,69

<b>42102</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>32.389.633.000,00</b>	<b>21.965.932.904,00</b>	<b>6.770.376.505,00</b>	<b>28.736.309.409,00</b>	<b>88,72</b>
4210201	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	63.667.000,00	38.200.200,00	0,00	38.200.200,00	60,00
4210207	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	0,00	590.155.800,00	60,00
4210208	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	16.889.890.000,00	10.737.527.429,00	176.283.981,00	10.913.811.410,00	64,62
4210210	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	9.477.846.000,00	6.634.492.200,00	5.675.012.298,00	12.309.504.498,00	129,88
4210211	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	401.422.000,00	306.985.275,00	520.712,00	307.505.987,00	76,60
4210212	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.573.215.000,00	3.658.572.000,00	918.559.514,00	4.577.131.514,00	0,00
<b>4220101</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>856.297.349.000,00</b>	<b>838.948.449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.948.449.000,00</b>	<b>97,97</b>
<b>423</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>204.362.379.000,00</b>	<b>187.213.991.081,00</b>	<b>2.677.541.454,00</b>	<b>189.891.532.535,00</b>	<b>92,92</b>
<b>42302</b>	<b>DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB</b>	<b>23.765.197.000,00</b>	<b>20.020.651.770,00</b>	<b>1.276.489.325,00</b>	<b>21.297.141.095,00</b>	<b>89,61</b>
4230201	DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Dasar	6.119.181.000,00	4.283.426.700,00	1.000.000.000,00	5.283.426.700,00	86,34
4230202	DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB - Kesehatan Rujukan	13.174.599.000,00	12.607.233.170,00	0,00	12.607.233.170,00	95,69
4230203	DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	4.471.417.000,00	3.129.991.900,00	276.489.325,00	3.406.481.225,00	76,18
<b>42304</b>	<b>DAK Non Fisik</b>	<b>167.797.007.000,00</b>	<b>158.233.216.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.233.216.811,00</b>	<b>94,30</b>
4230401	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	9.715.200.000,00	7.187.400.000,00	0,00	7.187.400.000,00	73,98
4230402	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	14.079.000.000,00	14.400.557.716,00	0,00	14.400.557.716,00	102,28
4230403	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	1.216.902.000,00	469.538.600,00	0,00	469.538.600,00	38,58
4230404	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	128.635.135.000,00	124.293.718.425,00	0,00	124.293.718.425,00	96,63
4230406	Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.519.396.000,00	1.458.402.070,00	0,00	1.458.402.070,00	95,99
4230407	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	2.207.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230409	DAK Nonfisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	10.423.600.000,00	10.423.600.000,00	0,00	10.423.600.000,00	100,00
<b>42305</b>	<b>DAK Penugasan</b>	<b>12.800.175.000,00</b>	<b>8.960.122.500,00</b>	<b>1.401.052.129,00</b>	<b>10.361.174.629,00</b>	<b>80,95</b>
4230501	DAK Penugasan - Bidang Kesehatan dan KB	7.920.958.000,00	5.544.670.600,00	521.081.120,00	6.065.751.720,00	76,58
4230502	DAK Penugasan - Bidang Air Minum	1.229.217.000,00	860.451.900,00	304.401.009,00	1.164.852.909,00	94,76
4230503	DAK Penugasan - Bidang Sanitasi	2.150.000.000,00	1.505.000.000,00	212.500.000,00	1.717.500.000,00	79,88
4230504	DAK Penugasan - Bidang Pasar	1.500.000.000,00	1.050.000.000,00	363.070.000,00	1.413.070.000,00	94,20
<b>43</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>505.173.251.710,00</b>	<b>292.651.441.463,00</b>	<b>76.170.503.597,00</b>	<b>368.821.945.060,00</b>	<b>73,01</b>
<b>431</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>89.365.600.000,00</b>	<b>79.680.000,00</b>	<b>19.592.320.000,00</b>	<b>19.672.000.000,00</b>	<b>22,01</b>
43106	Pendapatan Hibah Dana BOS SMP NEGERI	19.651.000.000,00	0,00	5.316.600.000,00	5.316.600.000,00	27,06
43107	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di wilayah Kecamatan Bogor Barat	15.372.800.000,00	0,00	3.537.440.000,00	3.537.440.000,00	23,01
43108	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di wilayah Kecamatan Bogor Timur	7.358.000.000,00	0,00	1.743.920.000,00	1.743.920.000,00	23,70
43109	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di wilayah Kecamatan Bogor Tengah	10.781.600.000,00	0,00	1.917.280.000,00	1.917.280.000,00	17,78
43110	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di wilayah Kecamatan Bogor Utara	11.010.200.000,00	0,00	2.223.640.000,00	2.223.640.000,00	20,20
43111	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di wilayah Kecamatan Bogor Selatan	13.369.600.000,00	53.120.000,00	2.571.680.000,00	2.624.800.000,00	19,63
43112	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di wilayah Kecamatan Tanah Sareal	11.822.400.000,00	26.560.000,00	2.281.760.000,00	2.308.320.000,00	19,52
<b>433</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>250.615.369.110,00</b>	<b>201.043.752.963,00</b>	<b>51.096.201.197,00</b>	<b>252.139.954.160,00</b>	<b>100,61</b>
<b>43301</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi</b>	<b>250.615.369.110,00</b>	<b>201.043.752.963,00</b>	<b>51.096.201.197,00</b>	<b>252.139.954.160,00</b>	<b>100,61</b>
4330101	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	86.231.477.910,00	71.075.777.910,00	20.867.099.070,00	91.942.876.980,00	106,62
4330103	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	70.602.608.700,00	49.339.058.700,00	15.551.068.650,00	64.890.127.350,00	91,91
4330105	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	54.412.696.262,00	44.477.510.337,00	9.467.687.793,00	53.945.198.130,00	99,14
4330107	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	169.457.700,00	158.496.075,00	40.515.125,00	199.011.200,00	117,44
4330108	Bagi Hasil Pajak Rokok	39.199.128.538,00	35.992.909.941,00	5.169.830.559,00	41.162.740.500,00	105,01
<b>434</b>	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>41.073.011.000,00</b>	<b>41.073.011.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.073.011.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>43404</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>41.073.011.000,00</b>	<b>41.073.011.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.073.011.000,00</b>	<b>100,00</b>
4340401	Dana Insentif Daerah - Kesejahteraan	13.035.583.000,00	13.035.583.000,00	0,00	13.035.583.000,00	100,00
4340402	Dana Insentif Daerah - Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	10.046.775.000,00	10.046.775.000,00	0,00	10.046.775.000,00	100,00
4340403	Dana Insentif Daerah - Inovasi Pelayanan Publik	9.019.924.000,00	9.019.924.000,00	0,00	9.019.924.000,00	100,00
4340404	Dana Insentif Daerah - Pengelolaan Sampah	8.970.729.000,00	8.970.729.000,00	0,00	8.970.729.000,00	100,00
<b>435</b>	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>124.119.271.600,00</b>	<b>50.454.997.500,00</b>	<b>5.481.982.400,00</b>	<b>55.936.979.900,00</b>	<b>45,07</b>
43501	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	124.119.271.600,00	50.454.997.500,00	5.481.982.400,00	55.936.979.900,00	45,07
4350101	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Barat	124.119.271.600,00	50.454.997.500,00	5.481.982.400,00	55.936.979.900,00	45,07

Lampiran 5 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>41</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>741.531.123.201,00</b>	<b>872.017.242.152,12</b>	<b>117,60</b>
<b>411</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>440.000.000.000,00</b>	<b>509.039.468.746,00</b>	<b>115,69</b>
41101	Pajak Hotel	34.472.853.430,00	49.653.637.165,00	144,04
4110103	Hotel Bintang Empat	14.860.495.145,00	21.252.748.249,00	143,02
4110104	Hotel Bintang Tiga	13.198.665.230,00	20.125.613.625,00	152,48
4110105	Hotel Bintang Dua	2.890.000.000,00	3.803.141.790,00	131,60
4110106	Hotel Bintang Satu	1.113.500.000,00	1.480.555.117,00	132,96
4110107	Hotel Melati Tiga	93.050.000,00	117.169.410,00	125,92
4110108	Hotel Melati Dua	860.184.962,00	922.868.387,00	107,29
4110109	Hotel Melati Satu	456.980.000,00	534.153.702,00	116,89
4110112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	629.978.093,00	833.974.110,00	132,38
4110113	Wisma Pariwisata	370.000.000,00	583.412.775,00	157,68
<b>41102</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>86.473.539.846,00</b>	<b>97.248.318.272,00</b>	<b>112,46</b>
4110201	Restoran	60.655.939.846,00	65.943.611.022,00	108,72
4110202	Rumah Makan	18.800.000.000,00	22.803.527.513,00	121,30
4110203	Cafe	6.196.600.000,00	7.566.125.138,00	122,10
4110205	Katering	821.000.000,00	935.054.599,00	113,89
<b>41103</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>9.733.566.436,00</b>	<b>10.956.304.897,00</b>	<b>112,56</b>
4110301	Tontonan Film/Bioskop	3.207.763.019,00	3.208.358.339,00	100,02
4110302	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	29.463.750,00	29.463.750,00	100,00
4110307	Karaoke	955.385.329,00	1.062.644.341,00	111,23
4110310	Permainan Biliar	91.980.235,00	149.505.501,00	162,54
4110312	Permainan Bowling	0,00	0,00	0,00
4110315	Permainan Ketangkasan	4.301.088.765,00	5.134.683.608,00	119,38
4110316	Panti Pijat/Refleksi	95.436.965,00	103.255.246,00	108,19
4110317	Mandi Uap/Spa	104.405.375,00	112.907.375,00	108,14
4110318	Pusat Kebugaran	948.042.998,00	1.155.486.737,00	121,88
<b>41104</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>6.349.066.936,00</b>	<b>8.859.838.240,00</b>	<b>139,55</b>
4110401	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	5.511.287.524,00	7.690.791.823,00	139,55
4110403	Reklame Melekat/Stiker	6.312.500,00	6.312.500,00	100,00
4110405	Reklame Berjalan	431.593.750,00	569.468.750,00	131,95
4110406	Reklame Udara	24.147.512,00	23.375.000,00	96,80
<b>41105</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>50.625.398.111,00</b>	<b>51.337.188.280,00</b>	<b>101,41</b>
4110501	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	50.625.398.111,00	51.337.188.280,00	101,41
<b>41107</b>	<b>Pajak Parkir</b>	<b>6.763.728.589,00</b>	<b>7.595.718.579,00</b>	<b>112,30</b>
4110701	Pajak Parkir	6.763.728.589,00	7.595.718.579,00	112,30
<b>41108</b>	<b>Pajak Air Bawah Tanah</b>	<b>2.334.406.464,00</b>	<b>3.001.590.202,00</b>	<b>128,58</b>
4110801	Pajak Air Bawah Tanah	2.334.406.464,00	3.001.590.202,00	128,58
<b>41111</b>	<b>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>117.158.653.003,00</b>	<b>125.549.058.024,00</b>	<b>107,16</b>
4111101	PBB Sektor Perkotaan	117.158.653.003,00	125.549.058.024,00	107,16
<b>41112</b>	<b>Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>126.088.787.185,00</b>	<b>154.837.815.087,00</b>	<b>122,80</b>
4111202	BPHTB - Pemberian Hak Baru	126.088.787.185,00	154.837.815.087,00	122,80



<b>412</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>36.691.027.400,00</b>	<b>35.010.375.259,00</b>	<b>95,42</b>
<b>41201</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>21.336.300.400,00</b>	<b>20.439.115.600,00</b>	<b>95,80</b>
4120101	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	7.002.000.000,00	5.022.335.300,00	71,73
4120107	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.668.684.400,00	10.474.921.500,00	108,34
4120117	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	449.556.000,00	480.608.750,00	106,91
4120119	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	2.453.460.000,00	2.478.164.000,00	101,01
4120125	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	354.240.000,00	340.862.800,00	96,22
4120126	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	15.600.000,00	20.352.200,00	130,46
4120127	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	17.040.000,00	18.372.000,00	107,82
4120128	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	556.560.000,00	711.542.400,00	127,85
4120129	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	251.040.000,00	312.990.200,00	124,68
4120130	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	18.120.000,00	15.398.400,00	84,98
4120134	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	100.000.000,00	58.312.000,00	58,31
4120145	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	150.000.000,00	172.467.550,00	114,98
4120146	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000,00	332.788.500,00	110,93
<b>41202</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.689.727.000,00</b>	<b>3.386.040.775,00</b>	<b>91,77</b>
4120201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.475.476.000,00	1.917.019.656,00	77,44
4120204	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	101.000.000,00	101,00
4120214	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	18.720.000,00	15.636.000,00	83,53
4120215	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	120.968.000,00	130.175.000,00	107,61
4120216	Retribusi Tempat Khusus Parkir	38.100.000,00	42.400.000,00	111,29
4120218	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	40.972.500,00	102.889.500,00	251,12
4120219	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	429.915.500,00	506.467.500,00	117,81
4120223	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	244.075.000,00	345.950.000,00	141,74
4120227	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga	32.000.000,00	34.253.119,00	107,04
4120230	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	189.500.000,00	190.250.000,00	100,40
<b>41203</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>11.665.000.000,00</b>	<b>11.185.218.884,00</b>	<b>95,89</b>
4120301	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.000.000.000,00	10.445.661.384,00	94,96
4120306	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	265.000.000,00	260.087.500,00	98,15
4120312	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	400.000.000,00	479.470.000,00	119,87
<b>413</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>33.520.905.570,00</b>	<b>31.927.293.792,00</b>	<b>95,25</b>
<b>41301</b>	<b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah</b>	<b>33.520.905.570,00</b>	<b>31.927.293.792,00</b>	<b>95,25</b>
4130101	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PDAM	22.956.171.000,00	22.956.171.000,00	100,00
4130102	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten	4.470.000.000,00	4.394.288.802,00	98,31
4130103	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR	4.899.616.000,00	4.400.997.986,00	89,82
4130104	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Pasar Pakuan Jaya	1.195.118.570,00	175.836.004,00	14,71

<b>414</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>231.319.190.231,00</b>	<b>296.040.104.355,12</b>	<b>127,98</b>
<b>41401</b>	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>15.259.800,00</b>	<b>25,43</b>
4140101	Pelepasan Hak Atas Tanah	60.000.000,00	15.259.800,00	25,43
<b>41402</b>	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>12.985.796.421,00</b>	<b>136,69</b>
4140201	Jasa Giro Kas Daerah	9.500.000.000,00	12.276.434.144,00	129,23
4140202	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	709.362.277,00	
<b>41404</b>	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700.714,00</b>	
4140402	Kerugian Barang	0,00	35.700.714,00	
<b>41407</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.857.655,00</b>	
4140701	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	115.236.227,00	
4140702	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	228.309.424,00	
4140703	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	16.572.647,00	
4140704	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	98.657.694,00	
4140707	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	54.738.712,00	
4140708	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0,00	8.075.964,00	
4140711	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	1.737.732.673,00	
4140712	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	45.534.314,00	
<b>41408</b>	<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>	<b>0,00</b>	<b>47.679.107,00</b>	
4140815	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	1.163.998,00	
4140826	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	46.515.109,00	
<b>41410</b>	<b>Pendapatan Dari Pengembalian</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356.521.754,00</b>	
4141006	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	0,00	7.356.521.754,00	
<b>41414</b>	<b>Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</b>	<b>1.842.837.231,00</b>	<b>256.852.463,00</b>	<b>13,94</b>
4141401	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.631.372.556,00	0,00	0,00
4141403	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	211.464.675,00	256.852.463,00	121,46
<b>41416</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>170.000.000.000,00</b>	<b>217.721.338.520,12</b>	<b>128,07</b>
4141601	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	168.700.000.000,00	216.299.345.809,93	128,22
4141602	Pendapatan Hibah BLUD	0,00	0,00	0,00
4141603	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	0,00	0,00	0,00
4141604	Pendapatan Lain-lain BLUD	1.300.000.000,00	1.421.992.710,19	109,38
<b>41418</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>8.902.343.917,00</b>	
4141801	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	8.902.343.917,00	

<b>414</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>231.319.190.231,00</b>	<b>296.040.104.355,12</b>	<b>127,98</b>
<b>41401</b>	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>15.259.800,00</b>	<b>25,43</b>
4140101	Pelepasan Hak Atas Tanah	60.000.000,00	15.259.800,00	25,43
<b>41402</b>	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>12.985.796.421,00</b>	<b>136,69</b>
4140201	Jasa Giro Kas Daerah	9.500.000.000,00	12.276.434.144,00	129,23
4140202	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	709.362.277,00	
<b>41404</b>	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700.714,00</b>	
4140402	Kerugian Barang	0,00	35.700.714,00	
<b>41407</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.857.655,00</b>	
4140701	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	115.236.227,00	
4140702	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	228.309.424,00	
4140703	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	16.572.647,00	
4140704	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	98.657.694,00	
4140707	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	54.738.712,00	
4140708	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0,00	8.075.964,00	
4140711	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	1.737.732.673,00	
4140712	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	45.534.314,00	
<b>41408</b>	<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>	<b>0,00</b>	<b>47.679.107,00</b>	
4140815	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	1.163.998,00	
4140826	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	46.515.109,00	
<b>41410</b>	<b>Pendapatan Dari Pengembalian</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356.521.754,00</b>	
4141006	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	0,00	7.356.521.754,00	
<b>41414</b>	<b>Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</b>	<b>1.842.837.231,00</b>	<b>256.852.463,00</b>	<b>13,94</b>
4141401	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.631.372.556,00	0,00	0,00
4141403	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	211.464.675,00	256.852.463,00	121,46
<b>41416</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>170.000.000.000,00</b>	<b>217.721.338.520,12</b>	<b>128,07</b>
4141601	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	168.700.000.000,00	216.299.345.809,93	128,22
4141602	Pendapatan Hibah BLUD	0,00	0,00	0,00
4141603	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	0,00	0,00	0,00
4141604	Pendapatan Lain-lain BLUD	1.300.000.000,00	1.421.992.710,19	109,38
<b>41418</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>8.902.343.917,00</b>	
4141801	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	8.902.343.917,00	

<b>41422</b>	<b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN</b>	<b>40.771.053.000,00</b>	<b>40.454.298.600,00</b>	<b>99,22</b>
4142201	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Selatan	2.076.493.000,00	2.022.780.100,00	97,41
4142202	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cipaku	2.127.768.000,00	2.136.552.600,00	100,41
4142203	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bondongan	1.999.785.000,00	2.002.825.800,00	100,15
4142204	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lawang Gintung	1.277.502.000,00	1.275.055.200,00	99,81
4142205	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Timur	2.510.055.000,00	2.482.775.400,00	98,91
4142206	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pulo Armin	1.601.796.000,00	1.591.824.600,00	99,38
4142207	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Tengah	1.106.957.000,00	1.087.123.400,00	98,21
4142208	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sempur	1.059.348.000,00	1.043.331.000,00	98,49
4142209	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Aut	759.516.000,00	761.480.400,00	100,26
4142210	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Belong	499.104.000,00	493.715.400,00	98,92
4142211	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Merdeka	1.346.802.000,00	1.312.973.700,00	97,49
4142212	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Semplak	2.045.484.000,00	1.984.314.300,00	97,01
4142213	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pancasan	1.538.974.000,00	1.550.025.400,00	100,72
4142214	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasir Mulya	1.794.060.000,00	1.788.927.600,00	99,71
4142215	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Kelor	1.797.391.000,00	1.790.602.600,00	99,62
4142216	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sindang Barang	2.680.419.000,00	2.642.521.500,00	98,59
4142217	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Utara	2.477.760.000,00	2.442.908.400,00	98,59
4142218	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tegal Gundil	1.419.552.000,00	1.395.526.500,00	98,31
4142219	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Warung Jambu	1.802.338.000,00	1.808.584.900,00	100,35
4142220	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanah Sareal	1.584.048.000,00	1.562.401.800,00	98,63
4142221	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pondok Rumpit	647.262.000,00	642.645.900,00	99,29
4142222	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedung Badak	1.675.244.000,00	1.686.506.000,00	100,67
4142223	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kayumanis	1.840.075.000,00	1.853.520.400,00	100,73
4142224	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mekarwangi	1.863.480.000,00	1.845.115.800,00	99,01
4142225	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyaharja	1.239.840.000,00	1.250.259.900,00	100,84
<b>41424</b>	<b>Kontribusi Perusahaan/ Badan Usaha</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>383.960.000,00</b>	<b>25,60</b>
4142401	Kontribusi Kebun Raya Bogor	1.500.000.000,00	383.960.000,00	25,60
<b>41425</b>	<b>Penerimaan Bunga atas Penerusan Pinjaman</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>5.119.005.404,00</b>	<b>73,13</b>
4142501	Penerusan Bunga Pinjaman Kepada PDAM Tirta Pakuan	7.000.000.000,00	5.119.005.404,00	73,13
<b>41426</b>	<b>Sewa Rusunawa</b>	<b>645.300.000,00</b>	<b>456.490.000,00</b>	<b>70,74</b>
4142601	Sewa Rusunawa	645.300.000,00	456.490.000,00	70,74

<b>42</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.086.295.148.560,00</b>	<b>1.083.171.964.899,00</b>	<b>99,71</b>
<b>421</b>	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>114.942.171.200,00</b>	<b>125.014.721.701,00</b>	<b>108,76</b>
42101	Bagi Hasil Pajak	69.826.094.115,00	83.883.318.948,00	120,13
4210101	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5.208.970.878,00	4.293.911.579,00	82,43
4210103	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21	64.617.123.237,00	77.728.629.160,00	120,29
4210106	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	1.860.778.209,00	
<b>42102</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>45.116.077.085,00</b>	<b>41.131.402.753,00</b>	<b>91,17</b>
4210202	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	100.192.446,00	63.513.996,00	63,39
4210208	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	5.313.186.493,00	5.198.363.984,00	97,84
4210209	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	2.519.158.602,00	4.779.508.956,00	189,73
4210210	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	30.492.763.329,00	27.216.795.079,00	89,26
4210211	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	583.437.948,00	623.700.371,00	106,90
4210212	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.685.299.978,00	2.461.244.078,00	52,53
4210213	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.422.038.289,00	788.276.289,00	55,43
<b>422</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>769.048.963.000,00</b>	<b>762.556.115.000,00</b>	<b>99,16</b>
42201	Dana Alokasi Umum	769.048.963.000,00	762.556.115.000,00	99,16
4220101	Dana Alokasi Umum	769.048.963.000,00	762.556.115.000,00	99,16
<b>423</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>202.304.014.360,00</b>	<b>195.601.128.198,00</b>	<b>96,69</b>
<b>42301</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>16.298.852.000,00</b>	<b>15.489.714.353,00</b>	<b>95,04</b>
4230103	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	15.294.452.000,00	14.614.992.373,00	95,56
4230111	DAK Bidang Keluarga Berencana	1.004.400.000,00	874.721.980,00	87,09
<b>42302</b>	<b>DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB</b>	<b>19.735.341.610,00</b>	<b>18.697.681.576,00</b>	<b>94,74</b>
4230201	DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Dasar	2.169.711.610,00	1.835.123.832,00	84,58
4230202	DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB - Kesehatan Rujukan	14.781.582.000,00	14.373.983.183,00	97,24
4230203	DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	2.784.048.000,00	2.488.574.561,00	89,39
<b>42304</b>	<b>DAK Non Fisik</b>	<b>163.988.938.265,00</b>	<b>159.560.182.589,00</b>	<b>97,30</b>
4230401	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	8.419.800.000,00	6.443.400.000,00	76,53
4230402	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	23.638.612.265,00	24.883.932.715,00	105,27
4230403	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	1.274.781.000,00	903.584.000,00	70,88
4230404	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	116.543.523.000,00	116.543.523.000,00	100,00
4230406	Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.170.832.000,00	3.048.792.874,00	96,15
4230407	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	1.582.440.000,00	0,00	0,00
4230409	DAK Nonfisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	9.014.900.000,00	7.392.900.000,00	82,01
4230410	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan	344.050.000,00	344.050.000,00	100,00
<b>42305</b>	<b>DAK Penugasan</b>	<b>2.280.882.485,00</b>	<b>1.853.549.680,00</b>	<b>81,26</b>
4230501	DAK Penugasan - Bidang Kesehatan dan KB	2.280.882.485,00	1.853.549.680,00	81,26
4230503	DAK Penugasan - Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00

<b>43</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>535.132.996.044,00</b>	<b>473.390.296.598,00</b>	<b>88,46</b>
<b>431</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>167.951.500.000,00</b>	<b>141.063.595.101,00</b>	<b>83,99</b>
<b>43101</b>	<b>Pendapatan Hibah Dari Pemerintah</b>	<b>73.882.770.000,00</b>	<b>46.360.332.693,00</b>	<b>62,75</b>
4310101	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	73.882.770.000,00	46.360.332.693,00	62,75
<b>43104</b>	<b>Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan</b>	<b>0,00</b>	<b>629.372.408,00</b>	
4310401	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat	0,00	629.372.408,00	
<b>433</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>255.593.262.838,00</b>	<b>222.967.276.647,00</b>	<b>87,24</b>
<b>43301</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi</b>	<b>255.593.262.838,00</b>	<b>222.967.276.647,00</b>	<b>87,24</b>
4330101	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	103.295.089.575,00	85.421.443.230,00	82,70
4330103	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	41.621.100.000,00	41.269.330.320,00	99,15
4330105	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	52.720.140.200,00	46.941.448.144,00	89,04
4330107	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	162.500.000,00	118.193.400,00	72,73
4330108	Bagi Hasil Pajak Rokok	46.431.001.480,00	49.216.861.553,00	106,00
4330109	Kurang Salur Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.094.763.960,00	0,00	0,00
4330110	Kurang Salur Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.768.093.250,00	0,00	0,00
4330111	Kurang Salur Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.487.919.173,00	0,00	0,00
4330112	Kurang Salur Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	12.655.200,00	0,00	0,00
<b>434</b>	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>28.928.586.000,00</b>	<b>28.928.586.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>43404</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>28.928.586.000,00</b>	<b>28.928.586.000,00</b>	<b>100,00</b>
4340401	Dana Insentif Daerah - Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah	250.000.000,00	17.928.586.000,00	7.171,43
4340402	Dana Insentif Daerah - Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	8.664.579.000,00	0,00	0,00
4340403	Dana Insentif Daerah - Kategori Pelayanan Umum Pemerintahan	3.995.375.000,00	0,00	0,00
4340404	Dana Insentif Daerah - Pengelolaan Sampah	5.018.632.000,00	0,00	0,00
4340405	Dana Insentif Daerah Tambahan - Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00
<b>435</b>	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>82.659.647.206,00</b>	<b>80.430.838.850,00</b>	<b>97,30</b>
<b>43501</b>	<b>Bantuan Keuangan Dari Provinsi</b>	<b>82.659.647.206,00</b>	<b>80.430.838.850,00</b>	<b>97,30</b>
4350101	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Barat	82.659.647.206,00	80.430.838.850,00	97,30
4350102	Bantuan Keuangan dari Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.362.959.267.805,00</b>	<b>2.428.579.503.649,12</b>	<b>102,78</b>